

KATA PENGANTAR



Sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Dokumen Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Agama Pamekasan.

Dokumen ini adalah dokumen yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dan strategi yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun.

Semoga dokumen ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait.

Ditetapkan di : Pamekasan
Pada tanggal : 02 Januari 2020
Wakil Ketua Pengadilan Agama Pamekasan,



Drs. H. Imam Farok, M.HES.
NIP. 19681120 199403 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB. I Pendahuluan	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi dan Permasalahan	7
BAB. II Visi, Misi dan Tujuan	30
2.1. Visi	30
2.2. Misi	30
2.3. Motto	31
2.4. Tujuan	31
2.5. Sasaran strategis	32
2.6. Indikator Kinerja Utama	33
2.7. Program Utama	37
BAB. III Kebijakan dan Strategi	38
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI	38
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi PTA Surabaya	71
3.3. Kerangka Regulasi	76
3.4. Kerangka Kelembagaan	81
BAB. IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	
A. Target Kinerja	90
B. Kerangka Pendanaan	92
Penutup	93

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan Agama Pamekasan adalah Pengadilan Agama Tingkat Pertama kelas 1B merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan



Agama Pamekasan terletak di Jl. Raya Tlanakan Pamekasan yang mempunyai yurisdiksi 11 Kelurahan dan 178 Desa dari 13 kecamatan, dengan luas wilayah 732,85 km² dan jumlah penduduk 818.662 jiwa.

Dasar Hukum berdirinya Pengadilan Agama Pamekasan adalah :

- Beslit Raja Belanda Staats Blad No. 152/1882 tanggal 19 Januari 1882.

- Ordonansi Staats Blad 1937 No. 116.
- Undang-Undang Darurat 1951 No. 1.
- Keputusan Menteri Agama No. 11 tahun 1978.
- Keputusan Menteri Agama No. 73 tahun 1978 tentang penetapan kelas Pengadilan Agama.
- Keputusan Menteri Agama No.303 tahun 1990 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Kesekretariatan Pengadilan Agama Pamekasan dan Pengadilan Tinggi Agama.
- Keputusan Menteri Agama No. 303 tahun 1990 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Kesekretariatan PA dan PTA. Keputusan Mahkamah Agung No. KMA/004/SK/II/1992 tentang organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan PA dan PTA.
- Keputusan Mahkamah Agung RI No. KMA/004/SK/11/1992 tentang organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama Ke Mahkamah Agung.

Pengadilan Agama Pamekasan memiliki kantor lama yang permanen terletak di Jl. Kabupaten 126 Pamekasan seluas 515 m2 dengan Sertifikat Hak pakai No. 25.

Pada tahun 2006 Pengadilan Agama Pamekasan mendapat Dana dari DIPA Mahkamah Agung RI yakni, Pengadaan Tanah seluas 2194 m2 yang terletak di Jl. Raya Tlanakan Pamekasan Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan dengan Sertifikat Hak pakai No. 6A Kemudian tahun 2007 mendapat bangunan Gedung Pengadilan Agama Pamekasan dari DIPA Mahkamah Agung RI tahun 2007 dengan bangunan berlantai dua. Dan kemudian tahun 2008 mendapat dari DIPA Mahkamah Agung RI yakni, pembangunan prasarana dan sarana lingkungan gedung Pengadilan Agama Pamekasan yaitu berupa, pemagaran keliling dan pemasangan paving.

Gedung Pengadilan Agama Pamekasan yang terletak di Jl. Raya Tlanakan Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan diresmikan pada tanggal 16 Juli 2008 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., MCL.

Gedung kantor ini telah sesuai dengan Prototype Gedung Pengadilan Agama Kelas 1B.



Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Pamekasan Kelas IB meliputi 13 Kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Pamekasan, terdiri dari 9 Kelurahan dan 9 Desa
2. Kecamatan Tlanakan, terdiri dari 17 Desa
3. Kecamatan Pademawu, terdiri dari 2 Kelurahan dan 20 Desa
4. Kecamatan Galis, terdiri dari 10 Desa
5. Kecamatan Larangan, terdiri dari 14 Desa
6. Kecamatan Proppo, terdiri dari 27 Desa
7. Kecamatan Palengaan, terdiri dari 12 Desa
8. Kecamatan Pegantenan, terdiri dari 13 Desa
9. Kecamatan Kadur, terdiri dari 10 Desa
10. Kecamatan Pakong, terdiri dari 12 Desa
11. Kecamatan Waru, terdiri dari 12 Desa
12. Kecamatan Batumarmar, terdiri dari 13 Desa
13. Kecamatan Pasean, terdiri dari 9 Desa

Secara Astronomis Kabupaten Pamekasan terletak pada Bujur 1130 19' s.d. 1130 58' Bujur Timur dan Lintang 60 51' s.d. 70 31' Lintang Selatan. Secara Geografis Kabupaten berbatasan sebagai berikut :

1. Sebelah Utara dengan Laut Jawa.
2. Sebelah Timur dengan Kabupaten Sumenep.
3. Sebelah Selatan dengan Selat Madura.
4. Sebelah Barat dengan Kabupaten Sampang.

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman serta peradilan negara tertinggi mempunyai posisi dan peran strategis di bidang kekuasaan kehakiman karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan tetapi sebagai puncak manajemen di bidang administratif, personil dan finansial serta sarana dan prasarana.

Kebijakan ‘satu atap’ memberikan tanggung jawab dan tantangan karena Mahkamah Agung RI. dituntut untuk menunjukkan kemampuannya guna mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan serta akuntabel. Untuk itu, perlu dilakukan pembaruan peradilan secara terencana, terarah dan berkesinambungan dengan mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 - 2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengadilan Agama Pamekasan sebagai Pengadilan Agama Tingkat Pertama di wilayah Jawa Timur dalam mewujudkan hal tersebut telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2011 – 2014. Namun demikian berdasarkan evaluasi Pengadilan Agama Pamekasan dari sekian program dan kegiatan yang telah diselenggarakan, ada beberapa program dan kegiatan yang harus dilanjutkan pada tahun 2020-2024.


Untuk itu dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2020-2024, diperlukan analisis data kondisi keadaan tingkat perkara tahun 2015-2019 di Pengadilan Agama Pamekasan sebagai referensi untuk mengetahui capaian dan potensi permasalahan yang terjadi. Data analisis tersebut dapat dilihat pada tabel 1.

(Tabel 1)


No	Tahun	Sisa Perkara yang Lalu	Perkara Masuk	Jumlah Perkara	Perkara diputus	Sisa Perkara sekarang
1	2015	238	1737	1975	1706	269
2	2016	269	2056	2325	2087	238
3	2017	238	2085	2323	2118	204
4	2018	204	2155	2360	1886	473
5	2019	473	2281	2754	2536	218

Dari data diatas menunjukkan bahwa profesionalisme aparat peradilan agama semakin meningkat yang dapat dilihat dengan meningkatnya penyelesaian perkara atau putusan perkaranya tiap tahun.

(Grafik 1).



Pengadilan Agama Pamekasan dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, dengan SDM yang dimilikinya. Adapun SDM Pengadilan Agama Pamekasan tergambar pada Struktur berikut ini :



Capaian reformasi birokrasi peradilan agama di Pengadilan Agama Pamekasan dalam kurun waktu tahun 2020-2024 telah menunjukkan hasil yang menggembarakan. Keberhasilan tersebut antara lain :

Pertama, adanya peningkatan pelaksanaan publikasi putusan dan transparansi peradilan agama melalui website peradilan agama sehingga keterbukaan informasi kepada masyarakat dapat terpenuhi.

Kedua, adanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Pengadilan Agama Pamekasan dengan mengikuti berbagai kegiatan Bimbingan Teknis sehingga dapat meningkatkan kinerja aparat peradilan dalam melayani masyarakat pencari keadilan.

Ketiga, adanya sarana dan prasarana yang cukup memadai yaitu gedung kantor yang telah prototype.

Keberhasilan reformasi birokrasi tersebut beserta sejumlah potensi yang berhasil diidentifikasi dapat menjadi modal dalam melanjutkan pembaruan peradilan, khususnya lima tahun kedepan.

Berikut ini akan diuraikan analisa SWOT berupa Kekuatan (Strength), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunity) dan Tantangan (Threat) dari Pengadilan Agama Pamekasan.

a. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Agama Pamekasan mencakup beberapa hal yang memang diatur dalam peraturan / Perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan, yang mencakup dalam beberapa aspek :

- 1) Lokasi kantor yang strategis;
- 2) Sumber Daya Manusia yang handal;
- 3) Usia Sumber Daya Manusia yang relatif muda;
- 4) Sertifikasi Akreditasi Penjamin Mutu "A";
- 5) Adanya Baperjakat Pengadilan Agama Pamekasan;
- 6) Fasilitas kantor yang memadai;
- 7) Motivasi pegawai yang tinggi;
- 8) Sinergi antar pimpinan PA Pamekasan;
- 9) Pengawasan internal yang berjalan dengan baik (Hawasbid);
- 10) Penghargaan terhadap pegawai yang berprestasi;

- 11) Penyegaran / Tour of duty untuk pegawai dan pejabat;
- 12) Pegawai memahami tugas dan fungsi;
- 13) Tenaga IT yang memadai;

b. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Pamekasan dirinci dalam beberapa aspek :

- 1) Tidak ada Genset;
- 2) Keterbatasan ruangan kantor;
- 3) Kurangnya koordinasi antar bagian
- 4) SDM merangkap pekerjaan dibagian lain;
- 5) Jumlah SDM yang belum memadai;
- 6) Keterbatasan evaluasi kinerja Pegawai;
- 7) Keterbatasan sarana pendukung IT;
- 8) Keamanan belum memadai;
- 9) Keterbatasan wewenang perekrutan pegawai;
- 10) SOP yang belum dipahami dan efektif dilaksanakan;

c. Peluang (Opportunity)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Pamekasan untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

- 1) Adanya keterbukaan informasi publik;
- 2) Memiliki dasar hukum yang jelas;
- 3) Adanya Kelembagaan dan Kewenangan yang jelas;
- 4) Adanya Pola Bindalmin beserta aplikasi SIPP yang mempermudah proses administrasi perkara dan aplikasi pendukung;
- 5) Kerjasama dengan Bank, Kantor Pos, BPN, PU dan instansi terkait;
- 6) Kebijakan promosi dan mutasi;
- 7) Pengawasan eksternal (PTA, Bawas, KY, Ombudsman dll);
- 8) Penghargaan terhadap satker yang berprestasi;
- 9) Dukungan dari masyarakat;
- 10) Hubungan kerja dengan Pemerintah Daerah.

d. Tantangan (Threat)

Sudah barang tentu dalam mencapai suatu tujuan akan terdapat tantangan atau ancaman yang dapat mempengaruhi kinerja sebuah Institusi seperti halnya Pengadilan Agama Pamekasan. Setiap tantangan atau ancaman yang akan dihadapi harus dipikirkan cara penanganan terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan. Adapun tantangan yang perlu diwaspadai dan dihadapi Pengadilan Agama Pamekasan, antara lain:

- 1) Kebijakan promosi dan mutasi yang tidak sesuai harapan;
- 2) Masyarakat dan instansi terkait lainnya kurang memahami;
- 3) Kurangnya minat masyarakat mengakses sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi.;
- 4) Belum tersedia lahan dan rumah dinas Pimpinan Pengadilan dan Hakim;
- 5) Anggaran yang diterima belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan;
- 6) Putusan belum dapat secepatnya di akses oleh masyarakat;
- 7) Bencana alam yang terjadi;
- 8) Tingkat pendidikan masyarakat relatif rendah;
- 9) Tindak kriminalitas di lingkungan PA Pamekasan;
- 10) Ketidakpuasan pihak perkara terhadap putusan dan pelayanan.

Berdasarkan beberapa faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sebagaimana terurai di atas, maka **strategi yang** ditempuh oleh Pengadilan Agama Pamekasan adalah sebagai berikut :

1. **Strategi SO**, yaitu strategi bagaimana faktor kekuatan (*strengths*) yang dimiliki Pengadilan Agama Pamekasan mampu mengambil keuntungan (*advantage*) dari peluang (*opportunities*);
2. **Strategi WO**, yaitu strategi yang berusaha meminimalisir faktor kelemahan (*weaknesses*) untuk memanfaatkan peluang (*opportunities*);
3. **Strategi ST**, yaitu strategi yang menggunakan kekuatan (*strengths*) untuk mengatasi ancaman (*threats*);

4. **Strategi WT**, yaitu strategi yang meminimalisir faktor kelemahan (*weaknesses*) untuk menghindari ancaman (*threats*);

Dengan Strategi SO, WO, ST dan WT maka visi dan misi sebagaimana terurai pada Bab II akan dapat terwujud dan terlaksana dengan baik, sehingga tugas utama menegakkan hukum dan keadilan dapat berjalan dengan baik dan benar, dan pada akhirnya masyarakat pencari keadilan merasakan bahwa putusan Pengadilan Agama Pamekasan benar-benar mencerminkan adanya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Sebagai penjabaran dari Strategi tersebut, maka disusunlah program kerja sebagai berikut :

Program Kerja

Dalam menangani dan menindaklanjuti konteks organisasi baik yang terkait dengan isu internal maupun isu eksternal (Analisis SWOT) tersebut, Pengadilan Agama Pamekasan menyusun program kerja *berdasarkan skala prioritas*, dimana program ini merupakan bagian dari program tahunan, antara lain sebagai berikut :

No.	Nama Program	Tujuan Program
1.	Secara Umum melakukan Pembinaan kepada seluruh pegawai baik yang bersifat mingguan seperti apel pagi maupun melalui rapat bulanan dan insidental.	Menumbuhkan semangat dan profesionalisme kerja hakim dan pegawai sehingga dapat bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing dan dapat memberikan pelayanan sesuai dengan standard SAPM.
2.	Melaksanakan tugas-tugas teknis yustisial, administrasi kepaniteraan dan adminis-trasi kesekretariatan berbasis IT.	Agar pelayanan kepada stakeholders dapat berjalan dengan cepat dan baik sesuai SOP.
3.	Mengefektifkan pengawasan baik pengawasan melekat maupun pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid)	Memastikan bahwa pelaksanaan tupoksi masing-masing berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan meminimalisir terjadinya pelanggaran.
4.	Melakukan transparansi keuangan terutama keuangan perkara.	Agar para pencari keadilan dapat mengetahui secara jelas, pasti dan rinci biaya perkara yang harus dibayar mulai tingkat pertama, banding, kasasi, PK maupun sita dan eksekusi.
5.	Bekerja sama dengan Bank BRI Cabang Pamekasan	Terwujudnya tranparansi biaya perkara secara akubtabel.

6.	Penyelenggaraan Meja Informasi dan Pengaduan	Memberikan pelayanan informasi secara baik dan benar kepada masyarakat tentang hal-hal yang terkait dengan kewenangan dan tupoksi Pengadilan Agama, serta memberikan akses pengaduan secara leluasa terhadap hal-hal yang dianggap menyimpang.
7.	Bekerja sama dengan Bagian Hukum Pemkab Pamekasan melakukan penyuluhan/ sosialisai hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agar masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi, mengetahui kewenangan Pengadilan Agama serta mengetahui prosedur berperkara. 2. Agar Kepala Desa tidak keberatan menyampaikan relas panggilan / pemberitahuan kepada para pencari keadilan dalam hal Jurusita pada waktu memanggil/memberitahukan isi putusan tidak bertemu dengan pihaknya secara langsung. 3.
8.	Peningkatan Kinerja Jurusita/ Jurusita Pengganti.	Jurusita dapat melaksanakan tupoksinya terutama tugas pemanggilan, pemberitahuan, sita dan eksekusi dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9.	Bekerja sama dengan Bagian Hukum Pemkab Pamekasan dalam hal pengumuman relas	Diumumkannya relaas panggilan kepada pihak yang tidak diketahui alamatnya mengenai perkara selain perceraian serta pemberitahuan isi putusan kepada pihak yang tidak diketahui alamatnya yang menyangkut semua perkara sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR.
10.	Bekerja sama dengan Radio Ralita FM Pamekasan	Diumumkannya relaas panggilan kepada pihak yang tidak diketui alamatnya mengenai perkara perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 27 PP No. 9 Tahun 1975.

11.	Berkoordinasi dengan Pengadilan Agama lain	Terlaksanakan panggilan delegasi secara resmi dan patut dan terlaksananya pemberitahuan delegasi secara cepat.
12.	Bekerjasama dengan PT. Pos kantor Pamekasan	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya pamaterian alat-alat bukti tertulis; - Terlaksananya pengiriman surat secara cepat.
13.	Peningkatan Kinerja Hakim dan Panitera Pengganti	Menyelesaakan semua sisa perkara tahun sebelumnya, menyelesaikan perkara yang diterima pada tahun yang bersangkutan lebih dari 90 %.
14.	Melakukan sidang keliling	Memberikan pelayanan secara sederhana cepat dan biaya ringan terutama terhadap para pencari keadilan yang berada dalam wilayah desa/kecamatan radius sulit.
15.	Mengadakan Pos Layanan Hukum	Memberikan konsultasi hukum bantuan hukum secara gratis terutama dalam hal pembuatan gugatan bagi para pencari keadilan yang tidak mampu.
16.	Memberikan layanan berperkara secara prodeo	Terwujudnya justice off all bagi pencari keadilan yang tidak mampu dibuktikan dengan surat keterangan miskin atau bukti lainnya yang menunjukkan yang bersangkutan miskin.
17.	Peningkatan Minutasi, Pelayanan pemberian/ Penyampaian salinan Putusan dan Akta Cerai	Terlaksananya one day minut, pemberian salinan putusan tidak lebih dari 14 hari setelah putus dan penerbitan akta cerai dalam waktu paling lambat 7 hari setelah putusan Berkekuatan Hukum Tetap.
18.	Pelaksanaan Aplikasi SIPP	Pelaksanaan semua administrasi yustisial dan sebagian teknis yustisial mempergunakan aplikasi SIPP sehingga memudahkan evaluasi.
19.	Berkordinasi dengan Instansi lain	Agar jika ada Anggota TNI, POLRI dan

		PNS yang melakukan perceraian mendapatkan sikap yang pasti dari atasannya yang berwenangan baik berupa surat pemberian ijin perceraian maupun surat penolakan ijin perceraian.
20.	Berkoordinasi dengan Kepolisian	Terciptanya lingkungan yang tertib dan aman serta terlaksananya pengamanan eksekusi.
21.	Pelaksanakan tugas-tugas kesekretariatan	Terlaksananya tugas-tugas kesekretariatan secara baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya dapat menunjang terlaksananya tugas pokok peradilan secara sederhana, cepat dan biaya ringan.
22.	Forum Diskusi / Rapat	Dapat memetakan masalah dan menyelesaikan masalah secara tepat.

Pihak-Pihak Yang Berkepentingan

Dalam menjalankan tupoksi dan program kerja tersebut, Pengadilan Agama Pamekasan berhubungan dengan pihak-pihak yang berkepentingan yang mempengaruhi jasa pelayanan dan produk Pengadilan Agama Pamekasan, terdiri dari:

No.	Pihak Berkepentingan	Klasifikasi Pihak-Pihak Berkepentingan		
		Kunci	Utama	Penunjang
1.	Masyarakat pencari keadilan (para pihak)	√		
2.	Mahkamah Agung RI, Ditjen Badilag dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya		√	
3.	Pengadilan Agama seluruh Indonesia		√	
4.	Pengadilan Negeri Pamekasan			√
5.	Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sesuai yurisdiksi terutama KUA se Kab. Pamekasan			√
6.	Bank Syariah Mandiri Cabang Pamekasan			√
7.	Pos Bantuan Hukum (Posbakum)			√

8.	Kantor Pos Pamekasan		√	
9.	Radio Ralita FM Pamekasan			√
10.	Advokat (Pengacara)			√
11.	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)			√
12.	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)			√
13.	Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPP)			√
14.	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)			√
15.	Tabungan Pensiun (Taspen)			√
16.	Badan Kepegawaian Negara (BKN)			√
17.	Pemerintah Kabupaten Pamekasan Bagian Hukum		√	
18.	Instansi Pemerintah Daerah yang menangani kepegawaian/ASN			√
19.	Kantor Kelurahan/Desa		√	
20.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan			√
21.	Kementerian Luar Negeri			√
22.	Kantor Pelayanan Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak			√
23.	Aparat Keamanan (Polres, Dandim, Polsek dan Koramil)			√
24.	Komite Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu(SAPM)			√
25.	Perusahaan Listrik Negara (PLN)		√	
26.	PT. Telkom		√	
27.	Penyedia Web Hosting			√
28.	PANDI (Pengelola Nama Domain Internet Indonesia)			√
29.	Dinas Pemadam Kebakaran			√
30.	BPJS Kesehatan			√
31.	Badan Pusat Statistik			√
32.	Penyedia Barang/Jasa			√
33.	Perguruan Tinggi			√
34.	Tokoh Ulama dan Tokoh Masyarakat			√

Adapun Kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan terhadap Pengadilan Agama Pamekasan, demikian sebaliknya kebutuhan dan harapan Pengadilan Agama Pamekasan

terhadap pihak-pihak berkepentingan serta strategi yang ditempuh oleh Pengadilan Agama Pamekasan dalam memenuhi kebutuhan dan harapan tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan
1.	Masyarakat pencari keadilan (para pihak)	Permohonan/gugatan dapat segera (cepat) diputuskan	Penggunaan SDM yang kompeten, penetapan dan pengembangan SOP bidang kepaniteraan dan bidang kesekretariatan, penerapan teknologi informasi yang handal dan mendukung layanan masyarakat pencari keadilan.
		Biaya perkara terjangkau	Perhitungan biaya perkara berdasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku.
		Dikabulkannya prodeo (DIPA)	Perencanaan anggaran sesuai dengan estimasi kebutuhan prodeo wilayah yuridiksi.
		Persidangan perkara tepat waktu dan transparan	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		Putusan memenuhi rasa keadilan	Telaah berkas perkara harus jelas subyek dan obyek hukumnya.
		Hasil produk pengadilan diterima tepat waktu	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		Monitor informasi perkara	Peningkatan dan pengembangan Teknologi Informasi (TI), Memberikan informasi secara jelas kepada pencari keadilan

2.		Mesin antrian sidang dan terlaksananya persidangan secara tertib dan teratur	Meningkatkan pengembangan Teknologi Informasi dan Memperlancarjalannyasidangan
	Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Dirjen Badilag dan Mahkamah Agung RI	Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel RI	Penyediaan dan penggunaan SDM yang kompeten.
		Meningkatnya penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraaran berjalan sesuai ketentuan.
		Meningkatnya pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum secara tepat waktu.	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraaran berjalan sesuai ketentuan.
		Meningkatnya penyelesaian putusan/penetapan secara tepat waktu yang diunggah ke website	Penerapan teknologi informasi yang mendukung pelayanan, penyediaan SDM yang diperlukan.
		Meningkatnya penyelesaian minutasasi berkas perkara tepat waktu.	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraaran berjalan sesuai ketentuan.
		Meningkatnya administrasi penerimaan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel.	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraaran berjalan sesuai ketentuan.
		Meningkatnya penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel.	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraaran berjalan sesuai ketentuan.
		Meningkatnya pelayanan penyampaian salinan/putusan tepat	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang

		waktu.	kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		Meningkatnya penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu.	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		Meningkatnya pelayanan penyerahan akta cerai secara cepat dan tepat waktu.	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
3.	Pengadilan Agama se-Indonesia	Meningkatnya kerjasama dalam hal pemenuhan bantuan panggilan/PBT Tabayyun secara tepat waktu.	Mengefektifkan menu delegasi di SIPP secara online dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan/ kejurusitaan berjalan sesuai ketentuan.
		Meningkatkan kerja sama dalam hal delegasi untuk pelaksanaan Pemeriksaan Setempat.	Mengefektifkan menu delegasi di SIPP online pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan/ kejurusitaan berjalan sesuai ketentuan.
		Meningkatkan kerjasama dalam hal delegasi pelaksanaan sita dan eksekusi.	Mengefektifkan menu delegasi di SIPP secara online, pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan/ kejurusitaan berjalan sesuai ketentuan.
4.	Pengadilan Negeri Pamekasan	Meningkatkan kerjasama dalam mewujudkan lembaga peradilan yang agung.	Intensifikasi koordinasi dalam menjalankan tugas untuk mewujudkan lembaga peradilan yang agung.
			Melakukan kegiatan secara bersama-sama (IKAHI, olahraga, Dharma Yukti, dan lainnya).
5.	Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, sesuai	Diterimanya salinan putusan cerai gugat/cerai talak.	Intensifikasi koordinasi kemajuan laporan perkara antar unit satuan kerja

	<i>wilayah yuridiksi</i>		internal Pengadilan Agama Pamekasan.
		Meningkatnya pelaksanaan sidang terpadu istbat nikah	Meningkatkan koordinasi antara Pengadilan Agama Pamekasan, Kantor Urusan Agama dan masyarakat.
6.	Bank BRI Cabang Pamekasan	Ada transparansi biaya perkara.	Menindaklanjuti ketentuan buku II tentang panjar biaya perkara, peningkatan SDM di Meja I dan Kasir dan pelaksanaan SOP Pengajuan/ Penerimaan Perkara
		Mendapatkan kepuasan pelanggan secara finansial	Menyediakan SDM yang handal, terampil, teliti dan memantau pelaksanaan SOP di Meja Kasir dan Meja I. Melakukan transaksi yang berhubungan dengan biaya perkara.
			Melakukan pencairan dana alokasi belanja (DIPA) dan menerima dana penerimaan (PNBP) tepat waktu.
7.	Posbakum	Permohonan/gugatan selesai tepat waktu, benar serta lancarnya proses pengajuan perkara di Pengadilan	Melakukan evaluasi dan intensifkan koordinasi untuk peningkatan layanan masyarakat pencari keadilan
		Membantu atau melayani para pencari keadilan	Mengarahkan para pihak pencari keadilan yang tidak mampu dalam pembuatan surat gugatan/permohonan kepada Posbakum.
8.	Kantor Pos	Terlaksananya proses pengiriman dan penerimaan surat-surat atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pengadilan Agama Pamekasan.	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang persuratan.

		Peningkatan income dan kepercayaan para pelanggan	Legalisasi alat bukti dan pengiriman surat melalui Kantor Pos
9.	Radio Ralita FM Pamekasan	Terlaksananya panggilan/ pemberitahuan melalui media massa kepada Tergugat/ Termohon	Meningkatkan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kejurusitaan (pemanggilan mass media). dan mengintensifkan koordinasi antara Panitera Pengganti dengan Jurusita dan Majelis Hakim.
			Menyiapkan brosur dan memberikan informasi kepada pencari keadilan akan kemudahan dan percepatan penyelesaian perkara bagi Tergugat yang tidak jelas/tidak diketahui alamatnya.
10.	Advokat (Pengacara)	Dapat memberikan pendampingan/ mewakili para pihak dalam berperkara	Menetapkan kelengkapan syarat bagi seorang Advokat/Pengacara untuk mendampingi/mewakili kliennya di Pengadilan seperti surat kuasa, kartu anggota dan berita acara penyempahan
		Mendapatkan pelayanan dan kepastian hukum bagi kliennya secara cepat dan tepat	Menetapkan syarat bagi kelancaran jalannya persidangan dengan memberikansalinan gugatan/ permohonan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan yang diberikan oleh masing-masing pihak berperkara
11.	KPKNL	Penerbitan asset BMN	Meningkatkan SDM bagi pengelola aset untuk diverifikasi oleh KPKNL dan peningkatan pemantauan pelaksanaan SOP bidang Umum

12.	KPPN	Memberikan pelayanan prima kepada satker-satker	Menyampaikan dokumen pencairan secara teliti dan tepat waktu untuk verifikasi dan disetujui KPPN
			Meningkatkan pemantauan pelaksanaan SOP bidang Umum dan Keuangan berjalan sesuai ketentuan
13.	DJPP	Terealisasinya anggaran APBN	Membuat perencanaan dan melaksanakan perencanaan anggaran yang sudah ditentukan
14.	DJKN	Terealisasinya pengelolaan BMN	Membuat perencanaan dan melaksanakan perencanaan pengelolaan BMN
15.	TASPEN	Pembayaran gaji pensiun tepat waktu	Pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepegawaian berjalan sesuai ketentuan
		Terlaksananya jaminan hari tua bagi pegawai yang pensiun	Menyiapkan dan melengkapi data-data pegawai yang akan pensiun dalam <i>paperless/simpeg</i>
	BKN	Penerbitan SK kenaikan pangkat tepat waktu	Pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepegawaian berjalan sesuai ketentuan
		Terlaksananya kesejahteraan pegawai dan administrasi kepegawaian	Menyiapkan dan melengkapi data-data pegawai secara akurat yang akan mutasi, naik pangkat, kenaikan gaji berkala dalam <i>paperles/simpeg</i>
16.	Pemerintahan Kabupaten Pamekasan Bagian Hukum	Terlaksananya kerjasama antar instansi tersebut dalam hal bantuan panggilan sidang/ pemberitahuan isi putusan kepada para pihak yang tidak diketahui alamatnya	Relaas panggilan/pemberitahuan isi putusan disampaikan melalui pemerintah kabupaten Pamekasan sesuai SOP.
		Terlaksananya kerjasama	Sosialisasi ketentuan

		antara instansi tersebut dalam hal sosialisasi hukum bagi masyarakat di wilayah Pamekasan	peraturan perundang-undangan tentang kewenangan serta tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung
17.	Instansi Pemerintah Daerah yang menangani kepegawaian/ ASN	Sidang perkara digelar dengan memperhatikan ketentuan izin perceraian PNS, yaitu dengan memperoleh izin atau penolakan dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian	Sosialisasi ketentuan peraturan atau petunjuk dari Mahkamah Agung kepada Majelis Hakim yang menangani perkara cerai gugat/cerai talak
		Adanya tembusan salinan Akta Cerai pegawai yang menjadi tanggung jawabnya	Intensifikasi koordinasi dan komunikasi kemajuan laporan perkara unit satuan kerja internal Pengadilan Agama Pamekasan.
18.	Kantor Kelurahan/ Desa	Terjalinnnya hubungan baik dan terlaksananya panggilan sidang/ pemberitahuan isi putusan kepada para pihak yang tidak bertemu langsung dengan Jurusita/Jurusita Pengganti.	<i>Relaas</i> panggilan/pemberitahuan isi putusan disampaikan kepada para pihak melalui kelurahan setempat sesuai SOP
			Meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan penyitaan, eksekusi dan pemeriksaan setempat
19.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tertibnya administrasi kependudukan dengan penerbitan Akta Kelahiran	Meningkatkan koordinasi dengan Kantor Catatan Sipil untuk intensifkan sidang terpadu istbat nikah
20.	Kementerian Luan Negeri (Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal)	Terlaksananya kerjasama antara Kedutaan Besar/Konsulat dengan Pengadilan Agama dalam hal penyampaian bantuan	Peningkatan kerjasama dan koordinasi antara pihak-pihak yang terkait dan peningkatan pemantauan pelaksanaan SOP bidang

		panggilan/PBT kepada para pihak di luar negeri.	Kejurusitaan akan panggilan/PBT melalui KBRI
21.	Kantor Pelayanan Pajak (KPP)	Terlaksananya pelaporan dan iuran pajak badan hukum/perorangan tepat waktu bagi pejabat peradilan (LHKPN) atau Aparat Sipil (LHKASN)	Meningkatkan kualitas SDM dan intensifkan pengawasan baik dalam dan luar kedinasan
22.	Aparat Keamanan (Polres, Kodim, Polsek dan Koramil)	Terlaksananya keamanan, ketenangan dan ketertiban dalam pelaksanaan persidangan, eksekusi putusan dan penyitaan	Pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepegawaian berjalan sesuai ketentuan Pemantapan, pengembangan dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan khususnya penyitaan dan eksekusi putusan Melakukan koordinasi dengan aparat keamanan/kepolisian dan meningkatkan SDM bidang sekuriti.
23.	Komite SAPM	Terlaksananya proses persidangan perkara perceraian bagi anggota TNI sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Penataan administrasi manajemen, administrasi kesekretariatan dan administrasi kepaniteraan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan	Melakukan koordinasi dengan mengirimkan surat pemberitahuan kepada atasan langsung TNI yang bersangkutan tentang adanya perkara perceraian dimaksud. Melaksanakan pedoman yang telah ditetapkan dalam standar sertifikasi akreditasi penjaminan mutu Peradilan Agama
24.	PT. PLN (Persero)	Tidak terjadinya pemadaman listrik	Melakukan koordinasi secara berkala.
25.	PT. Telkom	Terciptanya jaringan komunikasi dan internet	Melakukan pembelian paket internet yang memadai.

26.	Penyedia Web Hosting	yang memadai Dapat menyediakan web hosting yang handal dan memadai.	Melakukan kerja sama yang baik.
27.	PANDI (Pengelola Nama Domain Internet Indonesia)	Tersedianya layanan berkualitas tentang portal pemerintah (.go.id)	Menjalin komunikasi dan kerja sama antar lembaga/instansi dengan baik.
28.	Dinas Pemadam Kebakaran	Terlaksananya sosialisasi penanggulangan bencana kebakaran	Melakukan koordinasi secara berkala.
29.	BPJS Kesehatan	Dapat terlayannya jaminan kesehatan para pegawai	Menyampaikan saran jika terjadi wanprestasi tentang klaim para pegawai
30.	Badan Pusat Statistik	Terpenuhinya informasi kepada masyarakat tentang data perkara yang diterima dan yang putus	Pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan, Panmud Hukum berjalan sesuai ketentuan dan meningkatkan koordinasi dengan instansi
31.	Penyedia Barang/Jasa	Dapat menjadi penyedia pengadaan barang/jasa yang berkualitas sesuai dengan spesifikasi teknis PA	Mengusahakan pengadaan yang bersih dari KKN, transparan, dan akuntabel.
32.	Perguruan Tinggi	Terlaksananya layanan penelitian bagi mahasiswa dan dosen serta PKL bagi mahasiswa.	Melakukan pelayanan penelitian dan PKL bagi mahasiswa.
33.	Tokoh Ulama dan Masyarakat	Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat.	Melakukan kerja sama dengan ulama dan tokoh masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

2.1. Visi

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Pamekasan. Visi Pengadilan Agama Pamekasan mengacu pada visi Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Pengadilan Agama Pamekasan yang Agung”

Visi dimaksud bermakna sebagai berikut :

Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil.

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengadilan Agama Pamekasan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

2.2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi terlaksana dan terwujud dengan baik.

Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Pamekasan menetapkan misi-misi sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;

2. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;
3. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan;
4. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.

2.3. Motto

Motto Pengadilan Agama Pamekasan sesuai dengan hasil Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) pada tahun 2018 yang mana Pengadilan Agama Pamekasan mempunyai Motto “ **ISTIQOMAH** ” yang mempunyai arti yaitu Ikhlas, Semangat, Terarah, Inspiratif, Qona’ah, Optimis, manfaat, Amanah, Humanis

2.4. Tujuan Strategis

1. Meningkatkan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatkan Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel.
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan
5. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan internal yang efektif dan efisien
6. Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga Peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien
7. Meningkatnya pelaksanaan kebersihan lingkungan kerja dan pemeliharaan sarana prasarana yang menunjang pelayanan prima
8. Meningkatnya ketertiban administrasi perpustakaan
9. Meningkatnya kedisiplinan Pegawai
10. Meningkatnya pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan/diklat

11. Meningkatnya akses seluruh aplikasi untuk pelayanan perkara dan administrasi umum.

2.5. Sasaran Strategis

1. Terwujudnya peningkatan penyelesaian sisa perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya perkara yang diselesaikan tepat waktu.
3. Terwujudnya penurunan sisa perkara.
4. Terwujudnya peningkatan perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum banding, Kasasi dan PK.
5. Terwujudnya peningkatan Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.
6. Terwujudnya peningkatan Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.
7. Terwujudnya peningkatan Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi.
8. Terwujudnya peningkatan berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.
9. Terwujudnya peningkatan putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.
10. Terwujudnya peningkatan Perkara Prodeo yang diselesaikan.
11. Terwujudnya peningkatan Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.
12. Terwujudnya peningkatan Perkara Permohonan (*Voluntair*) Identitas Hukum.
13. Terwujudnya peningkatan Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).
14. Terwujudnya peningkatan Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).

15. Terwujudnya peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja).
16. Terwujudnya pelaksanaan kebersihan lingkungan kerja sesuai jadwal yang ditindaklanjuti.
17. Terwujudnya peningkatan pemeliharaan sarana dan prasana yang menunjang pelayanan prima.
18. Terwujudnya ketertiban admintrasi perpustakaan yang ditindaklanjuti.
19. Terwujudnya peningkatan disiplin Pegawai.
20. Terwujudnya peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan /diklat secara tepat waktu.

Terwujudnya peningkatan akses aplikasi yang ditindaklanjuti.

2.6. Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama, maka Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Agama Pamekasan :

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$
	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$
	Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{\text{Tn.1-Tn}}{\text{Tn.1}} \times 100\%$

		$T_n = \text{Sisa perkara tahun berjalan}$ $T_{n.1} = \text{sisa perkara tahun sebelumnya}$
	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$
	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan
Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$
	Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$
	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100\%$
	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang di upload dalam website}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$
	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100\%$

Terpinggirkan	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$
	Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	$\frac{\text{Jumlah perkara Volunteer Identitas Hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diajukan}} \times 100\%$
	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapatkan layanan bantuan Hukum}}{\text{Jumlah pencari keadilan golongan Tertentu yang mendapatkan layanan bantuan Hukum}} \times 100\%$
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$
Meningkatnya pelaksanaan pengawasan internal yang efektif dan efisien	Terwujudnya peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja)	Prosentase peningkatan nilai produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja) dengan target kinerja yang disepakati
Meningkatnya pelaksanaan kebersihan lingkungan kerja dan pemeliharaan sarana prasarana yang menunjang pelayanan prima	Terwujudnya pelaksanaan kebersihan lingkungan kerja sesuai jadwal yang ditindaklanjuti	Prosentase jumlah realisasi pelaksanaan jadwal kebersihan dibagi jumlah jadwal kebersihan
		Prosentase jumlah realisasi pemeliharaan dengan jumlah rencana pemeliharaan sarana dan prasarana
Meningkatkan ketertiban administrasi perpustakaan.	Terwujudnya keretiban admintrasi perpustakaan yang ditindaklanjuti.	Perbandingan antara prosentase jumlah kode buku yang sesuai klasifikasi dengan jumlah kode buku yang ada
Meningkatkan kedisiplinan pegawai	Terwujudnya peningkatandisiplin pegawai	Prosentase jumlah kehadiran, kedatangan dan kepulangan tepat waktu setiap pegawai dibagi jumlah kehadiran total seluruh pegawai.

Meningkatnya pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan /diklat	Terwujudnya peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelathan /Diklat secara tepat waktu	Prosentase pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan/dilat yang dilaksanakan maksimal setelah 1 bulan pelaksanaan dibagi dengan jumlah pelatihan/diklat yang dilksanakan
Meningkatnya akses seluruh aplikasi untuk pelayanan perkara dan adminitrasi umum	Terwujudnya peningkatan akses aplikasi yang ditindaklanjuti	Prosentase jumlah aplikasi yang dapat diakses dalam pelaksanaan tugas dengan jumlah seluruh aplikasi yang ada.

2.7. Program Utama

Pengadilan Agama Pamekasan sebagai satuan kerja dibawah Mahkamah Agung RI memiliki Program Utama, antara lain :

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung.
3. Program peningkatan manajemen Peradilan Agama.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan 8 sasaran sebagai berikut :

- a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- b. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- c. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.
- d. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
- e. Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan peradilan.
- f. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal
- g. Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung RI
- h. Meningkatnya tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel.

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Penyempurnaan penerapan sistem kamar;
2. Pembatasan perkara kasasi;
3. Proses berperkara yang sederhana dan murah dan

4. Penguatan akses peradilan. Dengan uraian per arah kebijakan sebagai berikut :

a. Penyempurnaan Penerapan Sistem Kamar

Penerapan sistem kamar dengan dasar SK KMA Nomor : 142/KMA/SK/IX/2011 yang diperbarui dengan SK KMA Nomor : 017/KMA/SK/II/2012 yang dilaksanakan dengan membagi 5 kamar penanganan perkara : kamar pidana (pidana umum dan pidana khusus), kamar perdata (perdata umum dan perdata khusus), kamar TUN, kamar agama dan kamar militer dengan tujuan (1) menjaga konsistensi putusan, (2) meningkatkan profesionalisme Hakim Agung dan (3) mempercepat proses penanganan perkara di Mahkamah Agung, setelah lebih dari 2 tahun pelaksanaan belum sepenuhnya aturan sistem kamar telah dilakukan, karena selain belum dilakukannya tatalaksana administrasi/teknis baru yang mengarahkan pada pencapaian tujuan implementasi sistem kamar, juga belum sepenuhnya dipahami tujuan dari sistem kamar, sehingga penyempurnaan penerapan sistem kamar ini dipandang sangat perlu dilakukan dengan rencana strategi : (a) penataan ulang struktur organisasi sesuai dengan alur kerja penanganan manajemen perkara, (b) penguatan database perkara dan publikasi perkara, (c) menempatkan personil sesuai dengan kebutuhan masing-masing kamar dan penyempurnaan aturan sistem kamar.

b. Pembatasan Perkara Kasasi

Tingginya jumlah perkara masuk ke Mahkamah Agung 80% perkara masuk di tingkat banding melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dan 90% berasal dari peradilan umum sehingga sulit bagi Mahkamah Agung untuk melakukan pemetaan permasalahan hukum dan mengawasi konsistensi putusan, hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan para pencari

keadilan terhadap hasil putusan baik di Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi dan penetapan majelis yang bersifat acak belum sesuai dengan keahlian mengakibatkan penanganan perkara belum sesuai dengan keahlian/latar belakang. Diharapkan ke depan pada pengadilan Tingkat Banding bisa diterapkan sistem kamar secara bertahap dan Tingkat Pertama ditingkatkan spesialisasi hakim dengan sertifikasi diklat dan akan diperbarui secara berkala.

c. Proses Berperkara yang Sederhana dan Murah

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tingkat keberhasilan mediasi yang menggunakan metode win-win solution dan memakan waktu tidak lebih dari 2 bulan tidak lebih dari 20% sehingga belum efektif sehingga belum secara efektif meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara, hal ini disebabkan mekanisme prosedur mediasi belum efektif mencapai sasaran karena mediasi belum dilaksanakan secara maksimal di pengadilan, belum semua hakim memperoleh pelatihan tentang mediasi sehingga pemahaman mereka tentang mediasi belum seragam, jumlah hakim terbatas, sehingga mereka lebih fokus pada penyelesaian perkara secara litigasi. Diharapkan ke depan bisa dilakukan penajaman metode rekrutmen calon peserta pelatihan mediasi, meningkatkan sosialisasi manfaat mediasi dan penguatan kerja sama dengan lembaga mediasi di luar pengadilan. Lamanya proses perkara yang meningkatkan tumpukan perkara, tidak mungkin selesai dengan mediasi saja, terutama perkara perdata dengan nilai gugatan kecil untuk mendukung kepastian dunia usaha diperlukan terobosan hukum acara untuk menyederhanakan dan meringankan biayanya (small claim court). Diharapkan ke

depan hal ini bisa diupayakan dengan perubahan/revisi RUU Hukum Acara ataupun peraturan dari Mahkamah Agung.



Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung sesuai dengan Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding. Dengan adanya semangat pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksanya kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara dilingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor : 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penanganannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau Perkara Pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan). Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 tahun

2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutas. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara. Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui small claim court sehingga tidak harus terikat dengan hukum formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum terlaksananya small claim court.

Sasaran Strategis 3 : meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin terpinggirkan

Untuk mewujudkan sasaran strategispeningkatn akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dengan 3 (tiga) arah kebijakan sebagai berikut : (1) Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin, (2) Sidang keliling/zitting plaats dan (3) Pos Pelayanan Bantuan Hukum. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 tahun 2014 dilakukan dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu :

a. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin

Pembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin, dari sisi realisasi meningkat setiap tahunnya namun memiliki kendala keterbatasan anggaran untuk memenuhi target bila dibandingkan dengan potensi penduduk miskin berperkara, kesulitan pelaporan keuangan juga sikap masyarakat yang malu/tidak yakin terhadap

layanan tersebut. Hal ini diharapkan ke depan dapat dilakukan publikasi manfaat pembebasan perkara bagi masyarakat miskin, penajaman estimasi baseline berdasarkan data (1 s/d 5 tahun ke depan) dan penguatan alokasi anggaran, meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM tentang mekanisme penggunaan jasa OBH dan meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Keuangan dan BPK agar mendapat perlakuan tersendiri atas pertanggungjawaban keuangannya.

b. Sidang Keliling

Sidang Keliling/Zitting Plaats yang dalam pelaksanaannya selain melayani penyelesaian perkara sederhana masyarakat miskin dan terpinggirkan juga telah dilakukan inovasi untuk membantu masyarakat yang belum mempunyai hak identitas hukum (akta lahir, akta nikah dan akta cerai), belum bisa menjangkau dan memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan terpinggirkan karena keterbatasan anggaran, diharapkan kedepan dilakukan penajaman estimasi baseline berdasarkan data dan penguatan alokasi anggaran serta memperkuat kerja sama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri dengan menyusun peraturan bersama.

c. Pos Pelayanan Bantuan Hukum

Pelaksanaan Pos Layanan Bantuan Hukum ini disediakan untuk membantu masyarakat miskin dan tidak ada kemampuan membayar advokat dalam hal membuat surat gugat, advis dan pendampingan hak hak pencari keadilan diluar persidangan (non litigasi). Hal ini dilakukan agar tidak terjadi duplikasi dengan dengan kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin berupa pendampingan secara materiil didalam persidangan.

Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding. Dengan adanya semangat dari pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksananya kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara dilingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor: 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penanganannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau perkara Pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan). Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor :

2 tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutas. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara. Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui small claim court sehingga tidak harus terikat dengan hukum formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum terlaksananya small claim court.

Sasaran Strategis 5 : Meningkatkan Hasil Pembinaan Bagi Aparat Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan

Sistem Pembinaan yaitu dengan telah dilakukannya Assessment untuk Pejabat setingkat Eselon III dalam pengembangan organisasi, serta pelaksanaan Pelatihan Sumber Daya Manusia Profesional Bersertifikat untuk pejabat setingkat Eselon III dan IV, mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem ManajemenSDM Berbasis Kompetensi (Competency Based HR Management), menempatkan ulang dan mencari pegawai berdasarkan hasil assessment, pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan hakim secara berkelanjutan (capacity building), menyusun standarisasi sistem pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan (unit pelaksana Diklat), serta menyusun regulasi penilaian kemampuan SDM di Mahkamah Agung RI untuk pembaharuan sistem manajemen informasi yang terkomputerasi.

Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan

Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan, permasalahannya adalah dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor : 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung, maka Surat Keputusan KMA Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya tidak berlaku lagi untuk Hakim. Untuk itu diperlukan evaluasi dan harmonisasi peraturan yang ada yang didukung oleh keinginan yang kuat dari pimpinan untuk mewujudkan peningkatan kinerja, integritas dan disiplin hakim sehingga dapat dilakukan penyusunan regulasi penegakan disiplin, peningkatan kinerja dan integritas hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Permasalahan lainnya adalah belum berjalannya sistem evaluasi kinerja yang komprehensif dengan tantangan belum ada kajian mengenai klasifikasi bobot perkara dan ukuran standar minimum produktivitas hakim dalam memutuskan perkara dengan jumlah dan bobot tertentu. Sedangkan potensi yang ada yaitu telah adanya kebijakan Pimpinan dalam penyusunan Standar Kinerja Pegawai (SKP) sehingga strategi yang dapat dilakukan dengan diadakannya pendidikan dan pelatihan penyusunan dan pengukuran SKP.

Sasaran Strategis 6 : Meningkatkan Pelaksanaan Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan Sumber daya Aparatur di Lingkungan Mahkamah Agung

Untuk mewujudkan sasaran strategis pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- (1) Transparansi kinerja secara efektif dan efisien;
- (2) Penguatan

Regulasi Penerapan Sistem Informasi Terintegrasi dan (3) Pengembangan Kompetensi SDM berbasis TI.

a. Transparansi kinerja secara efektif dan efisien

Mahkamah Agung melalui berbagai kebijakannya telah berupaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna jasa layanan peradilan. Namun demikian, dengan adanya perkembangan kebutuhan, hingga kini masih banyak timbul keluhan dari para pencari keadilan. Di sisi lain, internal organisasi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya juga masih merasakan perlunya satu kebijakan sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja. Dengan demikian dapat diharapkan terjadinya peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, yaitu dengan mengembangkan mekanisme pertukaran informasi antar unit atau antar institusi atau yang dalam dunia teknologi informasi disebut “interoperability” yaitu kemampuan organisasi pemerintah untuk melakukan tukar-menukar informasi dan mengintegrasikan proses kerjanya dengan menggunakan standar tertentu yang diaplikasikan secara bersama yang ditunjang dengan teknologi informasi yang memadai. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis TI terpadu adalah salah satu penunjang penting yang akan mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung.

Pengembangan TI di Mahkamah Agung merupakan sarana pendukung untuk mencapai hal-hal berikut ini:

1. Peningkatan kualitas putusan, yaitu dengan penyediaan akses terhadap semua informasi yang relevan dari dalam dan luar pengadilan, termasuk putusan, jurnal hukum, dan lainnya;
2. Peningkatan sistem administrasi pengadilan, meliputi akses atas aktivitas pengadilan dari luar gedung, misalnya registrasi, permintaan informasi, dan kesaksian;
3. Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, yaitu dengan mengurangi kerja manual dan menggantikannya dengan proses berbasis komputer;
4. Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan pemantauan dan kontrol atas kinerja;
5. Pengembangan metode pembelajaran dari Bimbingan Teknis menuju e-learning atau pembelajaran jarak jauh secara bertahap.

Guna efisiensi dan efektifitas kinerja semua satuan organisasi di bawah Mahkamah Agung akan diberikan akses pada suatu sistem tunggal yang dikelola secara terpusat di Mahkamah Agung, melalui suatu jaringan komputer terpadu yang tersebar di seluruh Indonesia. Penyediaan sistem informasi secara terpusat ini akan menjamin pelaksanaan proses kerja yang konsisten di seluruh lini organisasi Mahkamah Agung, memudahkan dalam rotasi dan mutasi pegawai, serta memudahkan teknis penyediaan, pemeliharaan maupun pengelolaannya.

b. Penguatan regulasi penerapan sistem informasi terintegrasi

Perkembangan Teknologi dan Informasi yang berkembang begitu pesat, sehingga sangat banyak membantu dalam proses penyelesaian pekerjaan disegala bidang termasuk mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja baik internal organisasi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dalam sistem pengelolaan TI yang

komprehensif dan terintegrasi, namun dalam pemanfaatannya perlu ada aturan- aturan agar dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan.

Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, itu perlu didukung regulasi yang dapat mengendalikan perilaku dengan aturan dan batasan. Peraturan dan regulasi dalam bidang TI di Mahkamah Agung dan Badan di bawahnya yang sudah dibangun dan masih dibutuhkan seperti:

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, undang-undang ini terbit dilatarbelakangi adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik;
2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 1-144/KMA/1/MA/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, mewujudkan pelaksanaan tugas dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang- undangan, diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi Pengadilan. Maka ditetapkan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dan tegas melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan (Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System (CTS).Hingga saat sudah diluncurkannya SIPP Versi 03.2.0.

c. Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia berbasis TI

Dalam visi dan misi Badan Peradilan disebutkan bahwa salah satu kriteria Badan Peradilan Indonesia yang Agung adalah bila Badan Peradilan telah mampu mengelola dan membina SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta hakim dan aparatur peradilan yang berintegritas dan profesional. Dengan demikian, diperlukan perencanaan dan langkah-langkah yang bersifat strategis, menyeluruh, terstruktur, terencana dan terintegrasi dalam satu sistem manajemen SDM. Sistem manajemen SDM yang dimaksud adalah sistem manajemen SDM berbasis kompetensi yang biasa disebut sebagai Competency Based HR Management (CBHRM). Sistem ini juga akan memudahkan operasionalisasi dari desain organisasi berbasis kinerja, sekaligus menjawab tuntutan RB. Kompetensi menjadi elemen kunci dalam manajemen SDM berbasis kompetensi, sehingga harus dipahami secara jelas. Kompetensi diartikan sebagai sebuah kombinasi antara keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge) dan atribut personal (personal attributes), yang dapat dilihat dan diukur dari perilaku kerja yang ditampilkan. Secara umum, kompetensi dibagi menjadi dua, yaitu soft competency dan hard competency. Soft competency adalah kompetensi yang berkaitan erat dengan kemampuan untuk mengelola proses pekerjaan, hubungan antar manusia serta membangun interaksi dengan orang lain, contohnya: leadership, communication dan interpersonal relation. Sedangkan hard competency adalah kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan fungsional atau teknis suatu pekerjaan. Kompetensi ini berkaitan dengan seluk beluk teknis pekerjaan yang ditekuni. Contoh hard competency di lingkungan peradilan adalah memutus perkara, membuat salinan putusan, membuat laporan keuangan, dan lain sebagainya. Kegiatan terpenting dalam CBHRM adalah menyusun profil kompetensi jabatan/posisi.

Dalam proses penyusunan profil kompetensi, akan dibuat daftar kompetensi, baik soft competency maupun hard competency, yang dibutuhkan dan dilengkapi dengan definisi kompetensi yang rinci, serta indikator perilaku. Profil kompetensi ini akan menjadi persyaratan minimal untuk jabatan/posisi tertentu serta akan menjadi basis dalam pengembangan desain dan sistem pada seluruh pilar SDM, sehingga selanjutnya akan dapat dikembangkan sebagai berikut:

1. Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi;
2. Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud di sini termasuk rotasi, mutasi dan promosi;
3. Penilaian kinerja berbasis kompetensi;
4. Remunerasi berbasis kompetensi;
5. Pola karir berbasis kompetensi.

Dengan adanya sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi, maka seluruh proses penilaian hakim dan aparatur peradilan (biasa dikenal sebagai asesmen kompetensi 27 individu), akan menggunakan kompetensi sebagai kriteria/parameter penilaian. Proses penilaian yang dimaksud diterapkan baik dalam rekrutmen dan seleksi, penentuan rotasi-mutasi-promosi, penentuan kebutuhan pelatihan maupun penilaian kinerja yang berujung pada pemberian remunerasi (atau tunjangan kinerja sebagaimana yang dimaksud dalam RB).

Sehubungan dengan pengembangan karir, Mahkamah Agung akan membangun model kompetensi (teknis dan non-teknis) dan profil kompetensi untuk seluruh jabatan di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya untuk digunakan sebagai dasar promosi dan pengembangan karir. Dalam hal ini termasuk membangun kriteria promosi, mutasi dan pengembangan karir yang lebih spesifik sesuai dengan persyaratan jabatan. Bila kompetensi

digunakan sebagai dasar pengembangan karir, maka akan dilakukan pemisahan yang tegas antara jenjang karir hakim (kompetensinya disesuaikan dengan jenis kamar), panitera dan pegawai administratif. Terkait dengan pengelolaan organisasi dan manajemen yang terdesentralisasi, maka pengelolaan SDM juga akan dilakukan secara terdesentralisasi. SDM berbasis kompetensi memudahkan implementasi ini, karena pendekatan ini sangat memungkinkan adanya standarisasi kriteria, pembakuan sistem dan pengembangan pengetahuan serta keterampilan penanggungjawab pengelola SDM di daerah. Proses pengelolaan seperti ini, dipandang lebih efektif dan efisien. Mengingat kompleksitas perubahan yang harus dilaksanakan, berikut adalah dukungan yang diperlukan untuk berhasilnya implementasi sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi sebagai berikut :

1. Tersedianya peraturan perundang-undangan yang mendukung kemandirian pengelolaan SDM Badan Peradilan.
2. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pejabat struktural badan peradilan.
3. Adanya penguatan unit kerja pengelola kepegawaian dan penguatan SDM pengelola.
4. Adanya keterpaduan antara strategi pengorganisasian dengan strategi manajemen SDM.
5. Manajemen SDM diposisikan sebagai aspek strategis dan terpadu dengan visi, misi dan organisasi.
6. Menyesuaikan perkembangan yang terjadi, fleksibel terhadap perubahan sistem, ketentuan dan prosedur.
7. Mendorong kepatuhan terhadap nilai-nilai organisasi dan etika profesi.

Hakim dan aparatur peradilan yang bernaung di bawah Badan Peradilan dituntut untuk senantiasa meningkatkan dan memperluas

wawasan serta keahliannya. Peningkatan kapasitas profesi akan mendorong meningkatnya kualitas penyelenggaraan peradilan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan terhadap Badan Peradilan. Salah satu caranya adalah dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang komprehensif, terpadu, dan sinergis dengan kebutuhan Badan Peradilan dan nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Selain itu, sistem rekrutmen juga harus dilihat sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan dan pelatihan, dalam rangka mengelola kualitas SDM Badan Peradilan. Hal ini merupakan cara yang komprehensif dalam mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional. Sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional adalah salah satu ciri dari Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Oleh karenanya telah menjadi tekad Badan Peradilan untuk menghasilkan lulusan hakim dan pegawai pengadilan yang terbaik dari segi keahlian, profesionalitas, serta integritas. Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional, maka MA akan mengembangkan “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang Berkualitas dan Terhormat atau Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC)”. Sistem ini akan dapat terwujud dengan usaha perbaikan pada berbagai aspek, yaitu meliputi :

1. Kelembagaan (institusional);
2. Sarana dan prasarana yang diperlukan;
3. Sumber daya manusia;
4. Program diklat yang terpadu dan berkelanjutan;
5. Pemanfaatan hasil diklat;

6. Anggaran diklat; serta
7. Kegiatan pendukung lainnya (misalnya kegiatan penelitian dan pengembangan).

Perbaikan pada ketujuh aspek di atas akan menjadi fokus perhatian pada usaha perbaikan kualitas pendidikan dan pelatihan. Konsep yang akan diadopsi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ke depan adalah konsep pendidikan yang permanen dan berkelanjutan (Continuing Judicial Education atau CJE). Maksudnya, pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada (calon) hakim dan aparatur peradilan merupakan kelanjutan dari pendidikan formal yang sebelumnya telah mereka dapatkan. Pengembangannya akan menyesuaikan dengan perkembangan profesi yang mereka geluti sepanjang karirnya di pengadilan, misalnya bagaimana seorang hakim dapat terus mengikuti perkembangan wacana dan rasa keadilan yang terus berkembang di masyarakat atau bagaimana seorang aparatur peradilan mempelajari penggunaan aplikasi komputer tertentu untuk mendukung pelaksanaan tugasnya. Sebagai pedoman implementasi CJE ini, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yaitu :

- a. Bersifat komprehensif, terpadu dan sinergis untuk membantu hakim dan aparatur peradilan memenuhi harapan masyarakat
- b. Bersifat khusus yang merupakan bagian dari pendidikan berkelanjutan dan terpusat pada kebutuhan pengembangan kompetensi hakim dan pegawai pengadilan.

Dalam mengimplementasikan konsep CJE ini, MA akan sepenuhnya mengembangkan metode belajar cara orang dewasa (adult learning). Penerapan metode ini akan menumbuhkan dasar-dasar sistem dan budaya dalam implementasi desain organisasi berbasis pengetahuan (knowledge based organization). Para hakim serta aparat peradilan akan terus belajar dari produk-produk yang

dihasilkan oleh mereka sendiri. Untuk memastikan berhasilnya implementasi konsep CJE dalam sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang Berkualitas dan Terhormat, kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kapasitas SDM pada pelaksanafungsi pendidikan dan pelatihan.
2. Penyusunan kurikulum dan materi ajar berbasis kompetensi bagi program pendidikan dan pelatihan hakim dan aparatur peradilan yang akan diperbaharui secara berkelanjutan, termasuk penyesuaian dengan penerapan sistem kamar.
3. Pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi hakim dan aparat peradilan.
4. Rekrutmen SDM pada pelaksana fungsi pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi, termasuk melibatkan tenaga eksternal untuk mendukung penyusunan kurikulum dan materi ajar, ataupun menjadi tenaga pengajar yang dibutuhkan.
5. Pelaksanaan proses integrasi sistem diklat dengan sistem SDM secara keseluruhan.

Perubahan suatu business process sebagai akibat dari modernisasi memerlukan rekrutmen tenaga baru dan peningkatan keahlian SDM untuk ditempatkan pada proses yang baru. Sementara itu, pihak yang tidak dapat diakomodasi pada proses yang baru harus direlokasi ke posisi lain yang lebih sesuai dengan keahlian mereka. Berdasarkan uraian di atas, ada 2 (dua) kebutuhan utama, yaitu: peningkatan literasi TI dan standarisasi pemahaman sistem kerja.

Sasaran Strategis 7 : Meningkatkan Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan Secara Optimal

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan pengawasan aparatur peradilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan; (2) Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan; (3) Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat dan (4) Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Dengan uraian per arah kebijakan sebagai berikut :

a. Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan

Peningkatan pengawasan perilaku aparatur dan organisasi peradilan dicapai dengan 4 arah kebijakan yaitu (1) Penguatan Sumber Daya Manusia Pelaksana Fungsi Pengawasan, (2) Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan, (3) Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi masyarakat dan (4) Redefinisi Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Dalam penguatan Sumber Daya Manusia Pelaksana Fungsi Pengawasan masih terkendala dengan sumber daya yang masih kurang, perlu penguatan SDM dimana potensi untuk mendukung hal tersebut adalah telah adanya Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No.02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sehingga strategi yang dilakukan adalah dengan diadakannya Diklat Auditor Teknis dan Auditor Administrasi Umum dan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengawasan internal.

b. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat

Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi masyarakat permasalahannya yaitu rentang kendali 832

satuan kerja menjadikan Badan Pengawas kesulitan untuk menindaklanjuti semua laporan/pengaduan yang ada dan Pengadilan Tingkat Banding sebagai ujung tombak pengawasan untuk menindaklanjuti laporan dari daerah, belum berfungsi maksimal karena pengadunya tidak jelas sehingga sulit untuk diklarifikasi. Pada permasalahan rentang kendali 832 satuan kerja menjadikan Badan Pengawas kesulitan untuk menindaklanjuti semua laporan/pengaduan yang ada terdapat tantangan Masih banyak masyarakat belum mengetahui dan memahami mekanisme pengaduan dan belum adanya regulasi jaminan mengenai kerahasiaan dan perlindungan terhadap identitas pelapor pengaduan sedangkan potensi yang ada yaitu Keputusan KMA RI Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan, mekanisme layanan pengaduan online, Badan Pengawasan menggunakan aplikasi berbasis web dan teknologi client server serta database yang tersentralisasi, untuk mempermudah pengintegrasian data (Sistem Informasi Persuratan/Pengaduan; Sistem Informasi penelusuran pengaduan/tindak lanjut pengaduan; Sistem Informasi Kasus; Sistem Informasi Hukuman Disiplin; Sistem Informasi Majelis Kehormatan Hakim; Sistem Informasi whistleblowing) sehingga strategi yang dapat dilakukan antara lain Penyederhanaan alur pengawasan internal, membangun mekanisme penyampaian pengaduan dengan jaminan kerahasiaan tinggi bagi pegawai internal, Rancangan perubahan atas SK KMA Nomor : 216/KMA/SK/XII/2011 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan melalui Layanan Pesan Singkat (SMS), dimaksudkan untuk menampung dan mempermudah penyampaian pengaduan berkaitan dengan whistleblower/justice collaborator melalui

aplikasi sistem web Badan Pengawasan. Sedangkan permasalahan pada Pengadilan Tingkat Banding sebagai ujung tombak pengawasan untuk menindaklanjuti laporan dari daerah, belum berfungsi maksimal karena pengadunya tidak jelas sehingga sulit untuk diklarifikasi dengan tantangan belum adanya regulasi sistem pengaduan terhadap pelapor yang tidak jelas identitasnya. Untuk itu perlu dilakukan Penyusunan standarisasi pengaduan bagi pelapor yang tidak jelas, peningkatan kapasitas aparatur pengadilan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat dan dorongan terhadap pengadilan untuk mendapatkan sertifikasi Standar Pelayanan Organisasi (ISO), yang dikeluarkan oleh lembaga eksternal dan melakukan pengawasan secara terus-menerus guna meningkatkan kualitas pelayanan publik pengadilan.

c. Redefinisi Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan

Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dengan permasalahan belum adanya kesepahaman hubungan kerja sama antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial sebagai Lembaga Pengawas eksternal dengan tantangan Pengaduan yang diterima oleh Komisi Yudisial perlu dikoordinasikan dengan Mahkamah Agung. Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan telah adanya Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial antara lain, peraturan Nomor : 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Nomor : 03/PB/MA/IX/201203/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara

Pemeriksaan Bersama dan Nomor : 04/PB/MA/IX/2012-04/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim oleh karena itu strategi yang dilakukan adalah melakukan Penyusunan kesepakatan teknis tindak lanjut pengaduan dengan Komisi Yudisial sebagai Lembaga Pengawas Eksternal dan dukungan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pengawasan.

Sasaran Strategis 8 : Meningkatkan Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan; (2) Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan. Dengan uraian per arah kebijakan sebagai berikut :

a. Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan

Peningkatan kompetensi dan integritas SDM Mahkamah Agung dicapai dengan 2 arah kebijakan yaitu (1) Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan dan (2) Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan. Untuk menata pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan menemui kendala seperti pemenuhan kebutuhan formasi SDM yang belum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dengan menemui beberapantangan, seperti :

1. Sistem rekrutmen di Mahkamah Agung belum memenuhi kriteria obyektif sesuai SDM yang dibutuhkan,
2. Belum ada parameter penentuan formasi hakim berdasarkan beban kerja setiap pengadilan secara lebih objektif dan akurat,

3. Belum ada tujuan rekrutmen hakim yang lebih mengedepankan upaya memperoleh calon yang berkualitas selain mengisi formasi yang kosong,
4. Belum berlakunya prinsip pentingnya komposisi hakim di pengadilan yang mencerminkan keberagaman yang ada dalam masyarakat dalam rangka efektivitas mediasi,
5. Belum ada test kepribadian (test psikolog) dari pihak yang berkompeten dalam menggali serta mengukur potensi seseorang untuk menjalankan fungsi peradilan dengan baik,
6. Belum dilakukannya talent scouting ke berbagai universitas dengan akreditasi memuaskan untuk mendapatkan input aparatur peradilan yang berkualitas, dan
7. Belum ada sistem rekrutmen asisten hakim agung.

Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung arah kebijakan penataan pola rekrutmen Sumber Daya Peradilan adalah (1) adanya metode transparansi pengumuman hasil ujian yang objektif dan dapat diakses secara mudah oleh peserta (meliputi nilai dan peringkat), (2) terdapat bagian yang khusus menangani laporan hasil asesmen, kompetensi SDM, rekam jejak hakim dan pegawai, peta SDM Mahkamah Agung RI, serta prediksi dan antisipasi penempatan SDM Mahkamah Agung RI, (3) diadakannya standarisasi aturan mengenai penambahan persyaratan menjadi hakim yang sesuai dengan kebutuhan karakteristik seorang hakim (untuk mencakup integritas, moral dan karakteristik yang kuat, kemampuan komunikasi, memiliki nalar yang baik, dan lain-lain), dan (4) pelibatan lembaga eksternal dalam proses rekrutmen aparatur peradilan telah dilaksanakan baik dari Komisi Yudisial maupun lembaga lain yang berkompeten bersama dengan

Mahkamah Agung. Sehingga strategi yang dipakai untuk arah kebijakan ini adalah rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi.

- b. Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan
Penataan sistem pembinaan dan pola promosi mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan, permasalahan yang ditemukan adalah sistem pembinaan meliputi peningkatan kapabilitas/keahlian, rotasi, mutasi dan karir baik hakim maupun non hakim perlu ditingkatkan dengan parameter (reward-punishment). Tantangan yang dihadapi untuk arah kebijakan ini adalah (1) perbaikan sistem pembinaan aparatur peradilan belum sesuai dengan kebutuhan, (2) belum ada ketentuan sebagai acuan yang mengatur sistem pembinaan aparatur peradilan untuk menggantikan berbagai peraturan perundang-undangan teknis yang selama ini mengatur pembinaan SDM aparatur peradilan, (3) belum terlaksananya perbaikan standarisasi sistem pelaksanaan promosi dan mutasi bagi pegawai, (4) belum ada tim yang bertugas melakukan sinkronisasi berbagai peraturan perundangan-undangan yang selama ini mengatur status hakim sebagai PNS dengan UU No. 43/1999 yang mengatur status hakim yang baru sebagai pejabat negara. Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung arah kebijakan penataan sistem pembinaan dan pola promosi mutasi sumber daya manusia peradilan yaitu bahwa (1) telah dilakukan assessment untuk pejabat setingkat eselon III untuk pengembangan organisasi dan (2) telah dilaksanakan pelatihan Sumber Daya Manusia Profesional Bersertifikat untuk pejabat setingkat eselon III dan IV. Dengan segala permasalahan, tantangan, dan potensi yang ada, maka strategi yang diterapkan adalah :

1. Mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi (competency based HR Management),

2. Menempatkan ulang dan mencari pegawai berdasarkan hasil assessmen,
3. Pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan hakim dan pegawai secara berkelanjutan (capacity building),
4. Menyusun standarisasi sistem pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan (dilaksanakan oleh unit Diklat Litbang Kumdil), dan
5. Menyusun regulasi penilaian kemampuan SDM di MA untuk menuju pembaruan sistem manajemen informasi yang terkomputerisasi. Dengan arah kebijakan sebagai berikut:
 - a. Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung
 - b. Penataan manajemen dalam rangka good court governance
 - c. Reorganisasi dan mengarah pada good court governance dan pengembangan budaya organisasi yang efektif

Untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung; (2) Mekanisme perencanaan dan pelaksanaan anggaran; (3) Pengelolaan Manajemen Aset di Peradilan; (4) Penataan Organisasi dan Tata laksana dan (5) Pengembangan budaya organisasi yang efektif. Dengan uraian per arah kebijakan sebagai berikut :

1. Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung

Kondisi saat ini, dalam hal anggaran, Mahkamah Agung mengalamikendala dalam pemenuhan kebutuhan operasional. Birokrasi keputusan pagu anggaran merupakan kendala utama. Usulan perencanaan anggaran yang diajukan oleh MA melalui proses pembahasan dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan, acap kali tidak mendapatkan alokasi dana sebagaimana yang diajukan dalam rencana. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung

jawab MA sebagai lembaga penegak hukum, maka ketersediaan alokasi dana merupakan hal yang penting. Untuk mengatasi kendala tersebut, ditetapkan 2 arah kebijakan Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung dicapai dengan 2 arah kebijakan yaitu (1) Penyusunan Rancangan Peraturan mengenai implementasi Kemandirian Anggaran (2) Penyusunan Usulan Rancangan Revisi Paket Peraturan Perundang-undangan Keuangan terkait Kemandirian Anggaran Peradilan.

2. Penataan manajemen dalam rangka good court governance

Dalam rangka kemandirian pengelolaan anggaran Badan Peradilan diperlukan penataan manajemen secara menyeluruh menuju good court governance meliputi arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Restrukturisasi program, kegiatan dan penajaman indikator kinerja kegiatan,
- b. Penyusunan standar biaya yang terkait dengan bidang peradilan sebagai penunjang anggaran berbasis kinerja di Mahkamah Agung dan;
- c. Analisis kebutuhan riil sebagai acuan dasar (baseline) berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja.
- d. Penyusunan regulasi penatakelolaan aset dan penerapan tata kelola aset berbasis risk analysis.

3. Restrukturisasi Organisasi dan mengarah pada good court governance dan pengembangan budaya organisasi yang efektif

Untuk mewujudkan good court governance diperlukan arah kebijakan yang mengarah pada penataan organisasi sebagai berikut:

- a. Perombakan struktur organisasi dengan mengacu pada alur business process dan efisiensi manajemen anggaran.
- b. Penetapan dan implementasi Nilai-nilai utama dalam berbagai aspek pekerjaan untuk mendorong budaya kerja yang sesuai dengan visi dan misi Mahkamah Agung.
- c. Transformasi mindset mengarah pada internal service attitude yang menunjang efisiensi dan efektivitas business process.



3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2015-2019 mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dapat disimpulkan dalam beberapa Arah Pembaruan sebagai berikut :

A. Arah Pembaruan Fungsi Teknis

Segala upaya pembaruan peradilan agama yang dilakukan harus mengarah pada tujuan yaitu “Peradilan Agama yang dapat melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif”. Untuk mencapai tujuan tersebut maka program utama yang perlu dilakukan adalah :

1. Penyederhanaan Proses Berperkara
2. Penguatan Akses pada Keadilan.

B. Arah pembaruan manajemen perkara agenda penyempurnaan pada manajemen perkara memerlukan program prioritas yaitu terselenggaranya modernisasi manajemen perkara di peradilan agama, oleh karena itu diharapkan seluruh pimpinan peradilan agama mewajibkan kepada seluruh aparat Peradilan Agama, terutama Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti untuk dapat memahami dan melaksanakan Pola Bindalmin dengan baik, sehingga kualitas sistem pemberkasan perkara dapat lebih ditingkatkan.

C. Arah Pembaruan Fungsi Penelitian dan Pengembangan (Litbang)
Pembaruan Fungsi Litbang memiliki 2 (dua) fungsi strategis yang harus dikembangkan oleh Litbang : Pertama, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembangunan substansi hukum untuk mendukung fungsi Peradilan Agama dalam mengadili; Kedua, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembaruan kebijakan Mahkamah Agung RI. Oleh karena itu dibutuhkan kegiatan Penguatan SDM, Sarana dan Prasarana.

D. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Sejalan dengan arahan reformasi birokrasi, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi. Pengembangan Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi dilakukan sebagai berikut :

1. Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud disini termasuk rotasi, mutasi dan promosi.
2. Penilaian kinerja berbasis kompetensi
3. Remunerasi berbasis kompetensi
4. Pola karir berbasis kompetensi.

E. Arahan Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya secara berkelanjutan akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Yustisial dan Administrasi, Orientasi-orientasi dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, terutama bagi Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparat Peradilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mensupport kebijakan Mahkamah Agung RI dalam mengembangkan “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Pegawai Pengadilan yang Berkualitas dan Terhormat {Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC)}”.

F. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Anggaran Cakupan pembaruan pengelolaan anggaran untuk menuju kemandirian pengelolaan anggaran Peradilan Agama meliputi:

1. Penataan Sistem dan Prosedur Perencanaan
 - a. Penyusunan standar biaya khusus bidang peradilan sebagai syarat penerapan anggaran berbasis kinerja;

- b. Analisis terhadap baseline dalam rangka implementasi kerangka pengeluaran jangka menengah;
 - c. Restrukturisasi program dan kegiatan;
 - d. Evaluasi standar biaya khusus bidang peradilan;
 - e. Penetapan baseline dalam rangka implementasi KPJM;
2. Penataan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan
 - a. Perumusan mekanisme pelaksanaan APBN;
 - b. Penyusunan Sistem Operating Prosedur Penerimaan dan Belanja;
 - c. Evaluasi SOP penerimaan dan belanja;
 3. Memperkuat kemampuan SDM Pengelola Anggaran Edukasi anggaran menuju independensi anggaran Pengadilan Agama dilaksanakan dengan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan, diantaranya adalah pelatihan perencanaan anggaran berbasis kinerja, dan pelatihan bendahara penerimaan dan pengeluaran;
 4. Mendorong Transparansi Pengelolaan Anggaran
 - a. Implementasi peraturan teknis tentang kemandirian anggaran Badan Peradilan;
 - b. Perumusan kebijakan dan atau peraturan perundang-undangan tentang transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja;
 - c. Implementasi transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja.

G. Arahan Pembaruan Pengelolaan Aset

Untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan aset, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penertiban aset.
2. Memperbaiki perencanaan pengelolaan aset.
3. Melakukan risk analysis untuk setiap aset milik negara berupa tanah dan bangunan ataupun aset lain yang dianggap perlu.
4. Melakukan sertifikasi tanah.
5. Melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas dan rumah jabatan.

6. Mengoptimalkan aplikasi SIMAK BMN dalam menatausahakan aset.
7. Melakukan perencanaan terhadap kebutuhan belanja modal tanah dan gedung kantor Pengadilan Agama di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya senilai Rp. 7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah).
8. Menyelenggarakan Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolah Data untuk 38 satuan kerja, yakni kantor Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama SeJawa Timur, dengan masing-masing satker membutuhkan 20 (dua puluh) unit dengan biaya masing-masing @ Rp. 10.000.000,- sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah).

H. Arahan Pembaruan Teknologi Informasi Arahan pembaruan Teknologi Informasi selama 5 (lima) tahun pertamasasarannyaditujukan untuk optimalisasi investasi Teknologi Informasi yang sudah ada, antara lain website Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama di Wilayahse-Jawa Timur, seperti aplikasi SIPP, aplikasi pengadaan barang, aplikasi keuangan serta aplikasi kepegawaian, dll.serta melaksanakan integrasi data dan informasi dengan aplikasi KOMDANAS.

- I. Arahan Pembaruan Sistem Pengawasan Pembaruan Sistem Pengawasan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya difokuskan pada 3 (tiga) aspek, yaitu :
 1. Penguatan SDM Pelaksana Fungsi Pengawasan;
 2. Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan;
 3. Peningkatan Akuntabilitas & Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi Masyarakat.

J. Arahan pembaruan sistem keterbukaan informasi kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi pengadilan diarahkan untuk mencapai dua hal, yaitu : 1) Memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan; dan 2) mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

3.3. Kerangka Regulasi

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan: “RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/ lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan “ Seiring dengan diterbitkannya UU Nomor 25 tahun 2004 tersebut diatas dan UndangUndang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional khususnya terwujudnya kepastian hukum, maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Pengadilan Agama Pamekasan sebagai garda terdepan dari Mahkamah Agung pada RPJM periode ke III tahun 2015-2019 untuk melaksanakan program Mahkamah Agung guna terwujudnya Peradilan yang Agung untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. Terlebih dalam aspek kehidupan yang berkembang semakin mantap serta profesionalisme dalam mendukung pembangunan nasional.

Oleh karenanya guna pencapaian sasaran kelembagaan, kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 1 angka 14 Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman Penyusunan RPJMN 2015-2019 dan Peraturan sesmen PPN/Bappenas tentang juklak Nomor : 2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN. Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam reviu Rencana Strategis tahun 2015- 2019 adalah :

- a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan penegakan hukum
- b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas penegakan hukum
- c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi

Pengadilan Agama Pamekasan sebagai salah satu Peradilan dibawah Mahkamah Agung dalam merealisasikan program Mahkamah Agung yang dituangkan dalam RPJM tahun 2020-2024 juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Pengadilan Agama Pamekasan sudah barang tentu akan selalu seiring dengan arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung.

KERANGKA REGULASI

Issu Strategis	Arah Kebijakan 2015-2019	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung Jawab	Unit Terkait
1. Peningkatan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan	Peningkatan mutu penyelesaian sisa perkara	Penyelesaian sisa perkara tahun lalu	Juklak/juknis tentang percepatan penyelesaian perkara Majelis	Majelis Hakim dan Panitera Pengganti	Kepaniteraan Guga-tan & Hukum

Akuntabel pada Pengadilan Agama Pamekasan	Peningkatan mutu pelaksanaan persidangan dalam menyelesaikan perkara tepat waktu	Pelaksanaan persidangan dalam menyelesaikan perkara tepat waktu	Surat edaran MA peningkatan pelayanan publik	Majelis Hakim dan Panitera Pengganti	Kepaniteraan Guga-tan & Hukum
	Peningkatan mutu penyelesaian perkara untuk mengurangi sisa perkara	Penyelesaian perkara untuk mengurangi sisa perkara tahun berjalan	Surat edaran MA peningkatan pelayanan publik	Majelis Hakim dan Panitera Pengganti	Kepaniteraan Guga-tan & Hukum
	Peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan	Pelaksanaan putusan Yang berkualitas untuk memenuhi rasa keadilan	Surat edaran MA peningkatan pelayanan publik	Majelis Hakim dan Panitera Pengganti	
	Peningkatan Mutu Pelayanan Terhadap Masyarakat	Pelaksanaan Pelayanan yg bermutu terhadap Masyarakat	- UU No. 25/2009 - KMA No. 026/KMA/S K/II/2012 - Permenpan No. 15/2014	Ketua, Panitera & Sekretaris	Kepaniteraan & Kesekretariat an 2
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Peningkatan mutu pelayanan penyampaian salinan putusan/ penetapan tepat waktu	Pelaksanaan pelayanan Penyampaian salinan putusan/ penetapan tepat waktu	Surat edaran MA peningkatan pelayanan publik	Hakim dan Panitera Pengganti	Panitera Pengganti Kepaniteraan Guga-tan, Permohonan & Hukum
	Peningkatan kualitas pelayanan mediasi	Pelaksanaan pelayanan mediasi yg berkualitas	PERMA 1/2008, Prosedur Mediasi di Pengadilan	Ketua, Hakim, Panitera & Sekretaris	Kepaniteraan Guga-tan, Permohonan & Hukum
	Peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan	Pelaksanaan putusan yang berkualitas untuk memenuhi rasa keadilan	Surat edaran MA peningkatan pelayanan publik		
	Peningkatan kualitas putusan Ekonomi Syariah yang memenuhi rasa keadilan	Pelaksanaan putusan Ekonomi Syariah yang memenuhi rasa keadilan	- UU No. 3/2006 (Ps. 49) - UU No. 21/2008 - Peraturan BI No. 10/32/PBI/2008 - Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI -	Ketua, Hakim dan Panitera	Kepaniteraan Gugatan & Hukum

			SEMA peningkatan pelayanan publik		
3. Peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Peningkatan perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara (prodeo)	Penyelesaian perkara melalui pembebasan biaya perkara (prodeo)	- SE Ditjen Badilag tentang penambahan volume sidang keliling, posba-kum dan perkara prodeo - Surat edaran MA peningkatan pelayanan publik	Ketua, Panitera & Sekretaris	Kepaniteraan & Kesekretariatan
	Peningkatan perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung/sidang terpadu	Penyelesaian perkara melalui sidang diluar gedung/sidang terpadu	- SE Ditjen Badilag tentang penambahan volume sidang keliling, posba-kum dan perkara prodeo - Surat edaran MA peningkatan pelayanan publik	Ketua, Panitera & Sekretaris	Kepaniteraan & Kesekretariatan
	peningkatan layanan bantuan hukum dilingkungan Peradilan Agama	Pelaksanaan pelayanan pos bantuan hukum (Posbakum)	- SE Ditjen Badilag tentang penambahan volume sidang keliling, posba-kum dan perkara prodeo - SEMA peningkatan pelayanan publik - SEMA No. 10/2010	Ketua, Panitera & Sekretaris	Kepaniteraan & Kesekretariatan
4. Peningkatan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Peningkatan Putusan yang ditindaklanjuti (Di Eksekusi)	Pelaksanaan eksekusi	- HIR - - Penetapan Ketua PA	Ketua dan Panitera	Kepaniteraan, Kesekretariatan dan Juru-sita/ JSP

4.3. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan untuk mengetahui gambaran penataan kelembagaan pada Mahkamah Agung guna mewujudkan Good Governance adalah dengan pelaksanaan dan pembagian kewenangan dalam pola strukturisasi. Kemudian dalam hal penerapan dan pengadaan fasilitas teknologi perlu mendapat perhatian karena masih ada yang layak dan mampu menjadi penunjang dalam operasional. Sementara dalam hal penempatan personil bisa dijadikan sebagai acuan bahwa personil sudah harus mampu bersinergi dengan tugas dan tanggung jawabnya, begitu pula dalam melakukan kerja sama sebagai satu kesatuan organisasi (team work).

Pengadilan Agama Pamekasan sebagai salah satu lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung melaksanakan tugas dan fungsinya didukung dengan struktur organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi Pengadilan Agama Pamekasan dilaksanakan Ketua pengadilan dengan dibantu Panitera dan Sekretaris.

Mengenai tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Agama Pamekasan telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Pasal 1

1. Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.
2. Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.

3. Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.
4. Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.

Pasal 2

Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.

Pasal 4

Kesekretariatan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.

Pasal 104

1. Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IB adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Agama Kelas IB.
2. Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IB dipimpin oleh Panitera.

Pasal 105

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IB mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Pasal 106

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 105, Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IB menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara permohonan;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara gugatan;

- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara dan transparansi perkara;
- e. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutas, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- f. Pelaksanaan mediasi;
- g. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama Kelas IB.

Pasal 107

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IB, terdiri atas:

- a. Panitera Muda Permohonan;
- b. Panitera Muda Gugatan; dan
- c. Panitera Muda Hukum.

Pasal 315

1. Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas IB adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IB.
2. Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas IB dipimpin oleh seorang Sekretaris

Pasal 316

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas IB mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Kelas IB.

Pasal 317

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 316, Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas IB menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan
- g. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas IB.

Pasal 318

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas IB, terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan;
- b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Umum dan Keuangan.

Pasal 431

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kepaniteraan Peradilan terdiri atas:

- a. Jabatan Fungsional Panitera Pengganti;
- b. Jabatan Fungsional Jurusita; dan
- c. Jabatan Fungsional Pranata Peradilan.

Pasal 432

Jabatan Fungsional Panitera Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 huruf (a), mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan, baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding.

Pasal 433

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432, Panitera Pengganti menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan persiapan penyelenggaraan persidangan;
- b. Pelaksanaan pencatatan proses persidangan;
- c. Pelaksanaan penyusunan berita acara persidangan;
- d. Pelaksanaan penyatuan berkas perkara secara kronologis/berurutan;
- e. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara sampai dengan perkara diputus dan diminutasi; dan
- f. Penyampaian berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panitera Muda sesuai dengan jenis perkara, untuk diteruskan kepada Panitera Muda Hukum.

Pasal 434

Jabatan Fungsional Jurusita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 huruf (b), mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada pengadilan tingkat pertama.

Pasal 435

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 434, Jurusita menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pemanggilan kepada para pihak; b. pelaksanaan pemberitahuan sita dan eksekusi pada para pihak; c. pelaksanaan persiapan sita dan eksekusi; d. pelaksanaan sita dan eksekusi dan penyusunan berita acara; dan e. pelaksanaan penyerahan berita acara sita dan eksekusi pada para pihak terkait

Pasal 436

Jabatan Fungsional Pranata Peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 huruf (c), mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya proses administrasi perkara, baik pada pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat kasasi.

Pasal 437

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 436, Pranata Peradilan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan administrasi perkara pada meja I;
- b. Pelaksanaan administrasi perkara pada meja II; dan
- c. Pelaksanaan administrasi perkara pada meja III.

Pasal 438

1. Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kesekretariatan Peradilan melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Sekretaris di lingkungan Kesekretariatan Peradilan;
3. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang tugas keahliannya.
4. Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Pengadilan.
5. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
6. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 439

Dalam melaksanakan tugas, setiap setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan peradilan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar instansi di luar peradilan sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 441

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan peradilan wajib melaksanakan pengawasan melekat dan mengawasi pelaksanaan tugas

bawahannya masing- masing. Apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sedini mungkin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 442

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan peradilan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan petunjuk, bimbingan bagi pelaksanaan tugas bawahan.


Pasal 444

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan peradilan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya serta laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 445

Setiap laporan yang diterima oleh setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan peradilan dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.

Berikut bagan struktur organisasi Pengadilan Agama Pamekasan :



BAB IV TARGET DAN KERANGKA PENDANAAN

A. TARGET KINERJA

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, Pengadilan Agama Pamekasan menetapkan target kinerja selama lima tahun (tahun 2015 sampai dengan 2019) sebagai berikut:

Sasaran, Indikator Kinerja Utama, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pengadilan
Agama Pamekasan

HUBUNGAN TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN TARGET KINERJA

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target				
				2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata	99%	99%	99%	99%	99%
			2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata	80%	80%	80%	80%	80%
			3. Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata	80%	80%	80%	80%	80%
			4. Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	100%	100%	100%	100%	100%
			5. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75%	75%	75%	75%	75%

2.	2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi	2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	1. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
			2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%	100%	100%	100%	100%
			3. Persentase berkas perkara yang di ajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
			4. Persentase putusan perkara yang menarik masyarakat yang dapat di akses online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%	100%	100%
3.	4. Terwujudnya pelayanan alses peradilan bagi masyarakat miskin dan tepinggirkan	3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	1. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
			2. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%
			3. Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hokum(Pos bakum)	100%	100%	100%	100%	100%
4.	5. Terwujudnya pelayanan	4. Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	100%	100%	100%	100%	100%

B. KERANGKA PENDANAAN

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan negara khusus untuk DIPA 04 pada program Peningkatan Manajemen

Peradilan Agama yang akan dialokasikan untuk pendanaan beberapa kegiatan, antara lain:

- Bantuan pembebasan biaya perkara
- Biaya penyelesaian perkara diluar gedung peradilan
- Jasa konsultan layanan bantuan hukum Kapasitas riil keuangan negara pada DIPA 04 merupakan total penerimaan pagu pada Pengadilan Agama Lumajang setelah dikurangi dengan berbagai belanja pengeluaran dan pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Kapasitas riil keuangan negara pada DIPA 04 membutuhkan proyeksi penerimaan dan belanja serta pengeluaran pembiayaan pada program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama. Berikut kondisi keuangan DIPA 04 untuk mendanai program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama di Pengadilan Agama Lumajang selama kurun waktu 3 tahun sejak tahun 2016 hingga tahun 2018, sebagaimana pada tabel berikut ini :

TAHUN	PAGU	PENGELUARAN	SISA PAGU	%
2016	23.000.000	22.810.000	190.000	99,17
2017	21.000.000	21.000.000	0	100,00
2018	45.000.000	44.650.000	350.000	99,22
2019	42.000.000	42.000.000	0	100,00

BAB IV

PENUTUP

Atas Berkah Allah SWT, maka Rencana Strategis Agama Pamekasan Tahun 2020-2024 ini dapat disusun.

Rencana Strategis Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2020-2024 ini berisikan tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Arah Kebijakan dan Strategi yang akan dilaksanakan dan dipedomani oleh Pengadilan Agama Pamekasan.

Mengingat perubahan lingkungan yang sangat pesat dan kompleks, maka selama kurun waktu berlakunya rencana strategis ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Agama Pamekasan ini diucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Demikianlah Dokumen Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Agama Pamekasan kami susun untuk mendapatkan gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dan strategi yang dicapai dalam kurun waktu 5 tahun.

Sebagai sebuah rencana strategis diperlukan langkah-langkah untuk mencapai sasaran tersebut dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dan aparat peradilan agama yang profesional, efektif, efisien dan akuntabel.

Pamekasan, 02 Januari 2020
Wakil Ketua Pengadilan Agama Pamekasan,



Drs. H. IMAM FAROK., M.HES
NIP. 19681120 199403 1 004

MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN


Instansi : Pengadilan Agama Pamekasan
VISI : Terwujudnya Pengadilan Agama Pamekasan yang Agung
MISI :
 1 Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
 2 Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;
 3 Meningkatkan pengawasan dan pembinaan;
 4 Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.


NO	TUJUAN		TARGET (%)	SASARAN		TARGET					STRATEGIS				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Rp
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Prosentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	99%	Terwujudnya proses pedilan yang pasti, transparan dan Akuntabel	1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	99%	99%	99%	99%	99%	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	a. Penyelesaian sisa perkara perdata	Terselenggaranya administrasi dan pengelolaan keuangan BUA		
					2. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	83%	85%	85,5%	86%	86,0%		b. Penyelesaian perkara perdata			
					3. Persentase penurunan sisa perkara perdata	80%	80%	80%	80%	80%		c. Penurunan sisa perkara perdata			
					4. Persentase Perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum-Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali	100%	100%	100%	100%	100%		d. Perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali			
					5. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75%	85%	90%	90%	95%		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan			
2	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	1. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%		a. Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu			
					2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%	100%	100%	100%	100%		b. Perkara yang diselesaikan melalui mediasi			

					3. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%		c. Berkas Perkara yang diajukan banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu				
					4. Persentase Putusan yang menarik masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputuskan	100%	100%	100%	100%	100%		d. Putusan perkara yang menarik masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputuskan				
3	Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo	100%	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	1. Persentase penyampaian pemberitahuan putusan kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	a. Perkara Prodeo yang diselesaikan	Terselenggaranya tertib administrasi perkara dilingkungan Peradilan Agama		3.000.000	
					2. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%		b. Penyelesaian perkara di luar gedung Peradilan			15.000.000	
					3. Persentase pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%		c. Pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (posbakum)			24.000.000	
4	Terwujudnya Pelayanan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti	90%	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%	100%	100%		Putusan Perkara yang ditindaklanjuti (Eksekusi)				


 Wakil Ketua Pengadilan Agama Pamekasan

Drs. H. IMAM FAROK, M.HES
 NIP. 19681120.199403.1.004

Panitera

Drs. H. MAT BUSIRIL, M.H
 NIP. 19670705.199403.1.005

Pamekasan, 03 Februari 2020
 Sekretaris

SUDARMANTO, S.H
 NIP. 19690101.199002.1.001



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

Nomor : W13-A29/1884/OT.00/SK/11/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN TAHUN 2020-2024

KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mendapatkan gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dan strategi yang dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun perlu adanya Rencana Strategis pada Pengadilan Agama Pamekasan;
2. Bahwa dengan berakhirnya masa rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019, maka Pengadilan Agama Pamekasan perlu meninjau kembali atau melakukan reviu untuk penyempurnaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) yang akan disinkronisasikan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU)
3. Bahwa nama-nama pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Tim Reviu Rencana Strategis (Renstra) pada Pengadilan Agama Pamekasan;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
2. Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretairan di Pengadilan
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015 – 2019 ;
6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor 20a/SEK/SK/IV/2016 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan dibawahnya;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 192 / KMA / SK / XI / 2016 tanggal 09 November 2016 tentang Pedoman Reviu Indikator Kinerja Mahkamah Agung Republik Indonesia
- Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Penetapan Rencana Strategis (Renstra) pada Pengadilan Agama Pamekasan yang dilaksanakan pada tanggal 28 November 2018 setelah Pembahasan Tim Reviu Rencana Strategis (Renstra), maka telah dibentuk Tim Penetapan Rencana Strategis (Renstra) pada Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2020 – 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN TENTANG TIM REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN TAHUN 2019**
- Pertama : Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Pamekasan, untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Perjanjian Kinerja dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Pamekasan
- Kedua : Bahwa dalam melakukan Reviu Rencana Strategis (Renstra) bertujuan untuk lebih menyalurkan isu-su strategis di lingkungan Mahkamah Agung RI pada umumnya dan di

lingkungan Pengadilan Agama Pamekasan pada khususnya, agar tetap memiliki Rencana Strategis (Renstra) yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur Rencana Strategis dan pengendalian program pelaksanaan kegiatan pada Pengadilan Agama Pamekasan

Ketiga

: Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Pamekasan

Pada tanggal : 28 Nopember 2019

Wakil Ketua,

Ds. H. IMAM FAROK., M. HES

NIP. 19681120 199403 1 004

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI, Jakarta;
2. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI, Jakarta;
3. Yth Dirjen BADILAG Mahkamah Agung RI, Jakarta;
4. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN
NOMOR : W13-A29/1884/OT.00/SK/11/2019
TANGGAL : 28 Nopember 2019

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN
RENCANA STRATEGIS 2020-2024 PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	DITUNJUK/ DIANGKAT SEBAGAI	KET
1.	Drs. H. IMAM FAROK., M. HES NIP. 19681120 199403 1 004 Pembina Utama Muda (IV/c)	Wakil Ketua	SK Ketua TIM Sekaligus Penanggung Jawab	
2.	SUDARMANTO, S.H. Nip. 19690101 199002 1 001 Penata Tk.I (III/d)	Sekretaris	Sekretaris TIM	
3.	Drs. MAT BUSIRIL, M.H. Nip. 19670705 199403 1 005 Pembina (IV/a)	Panitera	Anggota	
4.	ZAINAL ARIFIN, S.H. Nip. 19640507 198703 1 005 Penata Tk.I (III/d)	Panitera Muda Permohonan	Anggota	
5.	RA. FITROTIN NUZULIYAH, S.Psi., SH, Nip. 19820408 200604 2 002 Penata Tk.I (III/d)	Panitera Muda Gugatan	Anggota	
6.	HERY KUSHENDAR, S.H. Nip. 19820408 200604 1 001 Penata Tk.I (III/d)	Panitera Muda Hukum	Anggota	
7.	CHAIRUL IMAM Nip. 19690205 199003 1001 Penata Tk.I (III/d)	Kasubbag. Perencanaan, Tehnologi Informasi dan Pelaporan	Anggota	
8.	HODRIANTO Nip. 19710115 199103 1 001 Penata Tk.I (III/d)	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota	
9.	MUZAKKI Nip. 196s0311 199203 1 003 Penata Tk.I (III/d)	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota	
10.	NORHAFI Nip. 19550523 198803 1 003 Penata Muda Tk. I (III/b)	Staf Sub Bagian Keuangan	Anggota	
	AHMAD SYARQAWI, S.Pd.I.	Tenaga Honoror/Operator	Anggota	
	AHMAD BAHRI, S.H.	Tenaga Honoror/Operator	Anggota	
	ACH. RIFADI, S.Pd.	Tenaga Honoror/Operator	Anggota	

	SAMSUL MUARIF	Tenaga Honorar/Operator	Anggota	
--	----------------------	----------------------------	---------	--

Ditetapkan di : Pamekasan
Pada tanggal : 28 Nopember 2019
Wakil Ketua,



Drs. H. IMAM FAROK., M. HES
NIP. 19681120 199403 1 004



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

Nomor : W13-A29/1894/OT.00/SK/11/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN TAHUN 2020-2024

KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN


- Menimbang : 1. Bahwa untuk mendapatkan gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dan strategi yang dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun perlu adanya Rencana Strategis pada Pengadilan Agama Pamekasan;
2. Bahwa dengan berakhirnya masa rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Tahun 2020 – 2024, maka Pengadilan Agama Pamekasan setelah membentuk Tim Reviu Rencana Strategis (Renstra) maka perlu membentuk Tim Penetapan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 (Renstra) yang akan disinkronisasikan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU)
3. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap ditunjuk sebagai TIM Penetapan Rencana Strategis pada Pengadilan Agama Pamekasan;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
2. Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretairan di Pengadilan
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015 – 2019 ;
6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor 20a/SEK/SK/IV/2016 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan dibawahnya;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 192 / KMA / SK / XI / 2016 tanggal 09 November 2016 tentang Pedoman Reviu Indikator Kinerja Mahkamah Agung Republik Indonesia
- Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Penetapan Rencana Strategis (Renstra) pada Pengadilan Agama Pamekasan yang dilaksanakan pada tanggal 28 November 2019 setelah Pembahasan Tim Reviu Rencana Strategis (Renstra), maka telah dibentuk Tim Penetapan Rencana Strategis (Renstra) pada Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2020 – 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN TENTANG TIM PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN TAHUN 2019**
- Pertama : Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Pamekasan, untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Perjanjian Kinerja dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Pamekasan
- Kedua : Bahwa dalam melakukan Penetapan Rencana Strategis (Renstra) bertujuan untuk lebih

menyelaraskan isu-su strategis di lingkungan Mahkamah Agung RI pada umumnya dan di lingkungan Pengadilan Agama Pamekasan pada khususnya, agar tetap memiliki Rencana Strategis (Renstra) yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur Rencana Strategis dan pengendalian program pelaksanaan kegiatan pada Pengadilan Agama Pamekasan

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Pamekasan

Pada tanggal : 28 Nopember 2019

Wakil Ketua,

Drs. H. IMAM FAROK., M.HES

NIP. 19681120 199403 1 004

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI, Jakarta;
2. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI, Jakarta;
3. Yth Dirjen BADILAG Mahkamah Agung RI, Jakarta;
4. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN
NOMOR : W13-A29/1894/OT.00/SK/11/2019
TANGGAL : 28 Nopember 2019

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN
RENCANA STRATEGIS 2020-2024 PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	DITUNJUK/ DIANGKAT SEBAGAI	KET
1.	Drs. H. IMAM FAROK., M.HES NIP. 19681120 199403 1 004 Pembina Utama Muda (IV/c)	Wakil Ketua	SK Ketua TIM Sekaligus Penanggung Jawab	
2.	SUDARMANTO, S.H. Nip. 19690101 199002 1 001 Penata Tk.I (III/d)	Sekretaris	Sekretaris TIM	
3.	Drs. MAT BUSIRIL, M.H. Nip. 19670705 199403 1 005 Pembina (IV/a)	Panitera	Anggota	
4.	ZAINAL ARIFIN, S.H. Nip. 19640507 198703 1 005 Penata Tk.I (III/d)	Panitera Muda Permohonan	Anggota	
5.	RA. FITROTIN NUZULIYAH, S.Psi., SH, Nip. 19820408 200604 2 002 Penata Tk.I (III/d)	Panitera Muda Gugatan	Anggota	
6.	HERY KUSHENDAR, S.H. Nip. 19820408 200604 1 001 Penata Tk.I (III/d)	Panitera Muda Permohonan	Anggota	
7.	CHAIRUL IMAM Nip. 19690205 199003 1001 Penata Tk.I (III/d)	Kasubbag. Perencanaan, Tehnologi Informasi dan Pelaporan	Anggota	
8.	HODRIANTO Nip. 19710115 199103 1 001 Penata Tk.I (III/d)	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota	
9.	MUZAKKI Nip. 196s0311 199203 1 003 Penata Tk.I (III/d)	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota	
10.	NORHAFI Nip. 19550523 198803 1 003 Penata Muda Tk. I (III/b)	Staf Sub Bagian Keuangan	Anggota	

Ditetapkan di : Pamekasan

Pada tanggal : 28 Nopember 2019

WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN



Drs. H. IMAM FAROK., M.HES.

NIP. 19681120 199403 1 004



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

Nomor : W13-A29/1815/OT.00/SK/11/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN
TAHUN 2020-2024**

KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

- Menimbang : 1. bahwa agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Pamekasan dapat berjalan secara terarah menuju tegaknya hukum dan keadilan sehingga tercapai putusan yang berkepastian hukum, berkeadilan dan bermanfaat, maka perlu ditetapkan visi dan misi Pengadilan Agama Pamekasan;
2. bahwa sebagai Lembaga Peradilan di bawah Mahkamah Agung RI, maka visi misi mengacu pada visi misi Mahkamah Agung sebagaimana tercantum dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 - 2035;
3. bahwa berdasarkan hal tersebut, maka ditetapkan visi dan misi Pengadilan Agama Pamekasan sebagaimana di bawah ini.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 jo Undang-undang Nomor 04 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang telah diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999;
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;
3. Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 - 2035;
4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 jo Undang-undang Nomor 04 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN TENTANG VISI MISI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN;**
- Pertama : Menetapkan Visi dan Misi Pengadilan Agama Pamekasan sebagaimana Lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Menginstruksikan kepada semua Hakim, Pejabat dan Pegawai/Karyawan Honorer/Kontrak Pengadilan Agama Pamekasan untuk mengindahkan visi dan misi tersebut dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya;
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Keempat : Kutipan Surat Keputusan ini disampaikan kepada para Hakim, Pejabat, dan Pegawai/Karyawan serta Honorer/Kontrak untuk diketahui dan dilaksanakan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.



Ditetapkan di : Pamekasan
Pada tanggal : 28 Nopember 2019
Wakil Ketua,

Drs. H. IMAM FAROK., M.HES
NIP. 19681120 199403 1 004

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pamekasan
Nomor : W13-A29/1815/OT.00/SK/11/2019
Tanggal : 28 Nopember 2019

VISI

Terwujudnya Pengadilan Agama Pamekasan Yang Agung

MISI

- a. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;
- c. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan;
- d. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.

Ditetapkan di : Pamekasan

Pada tanggal : 28 Nopember 2019

Wakil Ketua,



Drs. H. IMAM FAROK., M.HES
NIP. 19681120 199403 1 004